

**PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA LAIN DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

USMAN TAUFIQ

No. Mahasiswa : 18410262

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA LAIN
DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

USMAN TAUFIO

No. Mahasiswa: 18410262

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TINDAKAN PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA
LAIN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA YOGYAKARTA.**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 22 agustus 2023



Yogyakarta, 24 juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.



**PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TINDAKAN PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA
LAIN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA YOGYAKARTA.**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Usman Taufiq

NIM 18410262

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADANA NARAPIDANA LAIN DI
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari unsur plagiasi;
3. Meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal diatas, Khususnya pada pernyataan butir 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademis, maupun pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 25 juli 2023

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEBELUM KEMERDEKAAN', '20.000', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code '3B1AKX484279296'. The signature is written in a cursive style across the stamp.

(Usman Taufiq)

NIM : 18410262

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Usman Taufiq
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 21 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perumahan Bekasi Timur Permai. Jalan Gatot Kaca VIII, Blok F 12 No 2, RT17/12, Tambun Selatan, Bekasi Timur
7. Alamat Asal : Perumahan Bekasi Timur Permai. Jalan Gatot Kaca VIII, Blok F 12 No 2, RT17/12, Tambun Selatan, Bekasi Timur
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Agus Priyanto
 - Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Ade Wida Rosmala
 - Pekerjaan Ibu : PNS Guru
9. Alamat Orangtua : Perumahan Bekasi Timur Permai. Jalan Gatot Kaca VIII, Blok F 12 No 2, RT17/12, Tambun Selatan, Bekasi Timur
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT ASSALAM
 - b. SMP : Pondok Pesantren Daar El Qolam, Gintung, Jayanti, Tangerang.
 - c. SMA : Pondok Pesantren Daar El Qolam, Gintung, Jayanti, Tangerang.
11. Organisasi :
 1. Sekertaris RTM Takmir Masjid Al-Azhar FH UII Tahun 2020
 2. Staff Bidang Advokasi LEM UII Tahun 2020
 3. Kader Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 2018
12. Hobi : Membaca, Tenis Meja, *Badminton*, *Basketball*, dan *Football*

Yogyakarta, 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan

(Usman Taufiq)
NIM : 18410262

MOTTO HIDUP

“Allah SWT tidak akan membebankan kita dengan ujian melebihi **batas kemampuan hambanya**. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

-Al-baqarah ayat 286-

“Tidak ada Kenikmatan kecuali setelah kepayahan”

-Mahfudzat-

“Tugas Kamu adalah Belajar dan Berdoa Titik. Utamakan Allah. Kejar itu Pabriknya dunia.”

-Bapak & Ibu-

“Hidup di dunia ini, bukan bagaimana cara kita untuk menjadi yang terbaik, tapi bagaimana cara kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain.”

-Usman Taufiq-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Naskah amat sangat sederhana ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang penulis persembahkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, *wabil khusus* dalam penegakan hukum di lembaga masyarakat. Kemudian, naskah ini juga penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu berjasa pada setiap langkah hidup penulis, *wabil khusus* kedua orangtua penulis yang selalu ada pada setiap detak langkah perjalanan hidup penulis hingga detik ini.

Tidak dapat dipungkiri, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Begitu pula penulis, dalam setiap perjalanan hidup ini banyak orang-orang yang telah berjasa pada setiap langkah penulis, terutama pada saat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih sebanyak-banyak kepada pihak-pihak berikut ini:

1. **Bapak dan Ibu**, merupakan dua orang yang begitu spesial dimata penulis. Dengan keringat perjuangannya yang begitu keras dan doanya yang begitu tulus, menjadikan penulis dapat merasakan nikmatnya perjuangan dan indahnya studi di kampus perjuangan FH UII. Mereka selalu memberikan nasihat bahwa jangan pernah selalu tinggalkan solat dan hubungan yang lain kepada Allah, serta jangan pernah untuk berputus asa, apalagi bersedih hati dalam hal apapun. Terimakasih banyak Pak, bu.. *Bapaku Motivatorku, Mamaku Semangatku!!*;
2. Saudara **Hafidz Alawy & Ahwil Lutan Hidayah**, merupakan Kakak & adik penulis yang selalu menjadi partner penulis dalam berbagai hal, berbagi canda tawa dalam keluarga, dan juga kadang menjadi orang yang paling cepu kepada bapak dan ibu;
3. Seluruh keluarga Besar **Abah Sutisna dan Mbah Khamid** yang senantiasa memberikan doa dan supportnya kepada penulis dalam segala hal;
4. **Siti Anisa Fatonah**, merupakan sosok yang sangat special dimata penulis, sosok yang selalu tidak pernah mengeluh mendengarkan curhatan yang tidak penting yang keluar dari bibir ini, dia adalah sosok teman, sahabat, pacar,

atau apapun itu istilahnya penulis tidak peduli, yang penulis pedulikan adalah, dialah yang menemani penulis dari awal masuk kuliah, sampai hingga saatnya penulis berada di titik sekarang, dialah yang menemani hari hari penulis lebih berwarna dan lebih bersemangat. I Love U So Much.

5. **Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Kemudian, beliau juga selalu memberikan semangat dan apresiasi yang tinggi, sehingga hal tersebut menjadikan penulis selalu semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini;
6. Bapak **Ariwibowo, S.H.I., S.H., M.H.** dan Bapak **Wahyu Priyanka Nata permana S.H., M.H.**, selaku reviewer dan penguji tugas akhir penulis yang senantiasa memberikan arahan dan masukannya, sehingga penulis lebih fokus terhadap penelitian yang telah diangkat;
7. **Andi M.A. Makkasau S.H., M.H.Li.** selaku sosok yang menjadi panutan penulis dan selalu memberikan nasihat-nasihat kehidupan baik di lingkup akademik maupun diluar akademik;
8. **Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis;
9. **Muhammad Kawtsar** merupakan sahabat penulis yang telah berjuang bersama-sama dengan keras dan memberikan masukan masukan positif pada penulis;
10. **Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII** yang telah mengajari penulis banyak hal mengenai keorganisasian kampus terutama pada bidang keagamaan;
11. **Rekan-Rekan dan Keluarga Besar LEM UII Divisi Advokasi** yang juga telah memberikan wadah kepada penulis untuk dapat menimba ilmu baik dalam bidang akademik maupun secara keorganisasian;
12. *Sahabat Sahabat ku tercinta Adibil anam, zukhrufi Firdaus, bino aldy maulana, zaki johansyah, idham kholid, Muhammad risky, Fairuz agata,*

suryadi, nanda wyman, meizar Kurniawan, arif anggorojati) yang selalu hadir kebersamai penulis setiap waktu di Kota Yogyakarta tercinta. Berbagi suka cita, keluh kesah tugas akhir, kekhawatiran setelah lulus, dan berbagai hal lainnya yang terbungkus rapi dalam kenangan masa-masa akhir menjadi seorang mahasiswa;

13. **Seluruh rekan-rekan seperjuangan FH UII** yang selalu kebersamai langkah penulis mulai dari Pra-Peradilan hingga sekarang, dan;

Kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari hidup penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis, Allah SWT mengganti kebaikan yang jauh lebih baik kepada semuanya. *Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh....*

Yogyakarta, 23 Juli 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan

(Usman Taufiq)

NIM : 18410262

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..... Alhamdulillah.....
Alhamdulillahirabbil Alamiin... Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah, anugrah serta nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi pada detik ini. Pada hakikatnya, puji dan syukur ini bersifat *simultan-transendental*, yang berarti bahwa ada atau tidaknya skripsi ini sudah selayaknya kita sebagai Hamba Allah SWT senantiasa meningkatkan syukur kita dengan meningkatnya pula ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Tidak lupa, penulis panjatkan shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, yang *inshaallah* kita akan nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Sebelumnya, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas doa dan dukungannya kepada seluruh pihak yang telah berjasa dan berkontribusi kepada penulis dalam masa penyusunan naskah tugas akhir ini, sehingga pada detik ini penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA LAIN DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA”**.

Naskah amat sangat sederhana ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana layaknya manusia seutuhnya, penulis sangat menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan tugas akhir ini, sehingga jika terdapat kritik dan saran yang bersifat membangun, tentunya penulis akan menerima dengan senang hati untuk perkembangan proses pembelajaran kepada penulis di kemudian hari. Akhir kata, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Penulis,

(Usman Taufiq)

NIM : 18410262

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Definisi Operasional.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, NARAPIDANA, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, DAN KRIMINOLOGI	
A. Penegakan Hukum	29
B. Narapidana	53
C. Tindak Pidana Penganiayaan	65
D. Kriminologi.....	68
E. Tindak Penganiayaan Menurut Perspektif Islam	77
BAB III PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA LAIN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta	82
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta	86
C. Penyelesaian Perkara yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Narapidana	94
D. Hambatan dan Solusi Penyelesaian Perkara yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Perkara Narapidana Yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan kepada Narapidana lain didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas. Tipologi penelitian yakni penelitian hukum empiris dengan Metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan bahan sekunder. Hasil penelitian, pertama, faktor hukum penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah kurangnya ketepatan petugas dalam memberikan sanksi, lalu faktor sikap/attitude narapidana didalam lapas, faktor kebudayaan yang buruk didalam lapas serta faktor hutang piutang, Kedua, penyelesaian perkara terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana adalah menerapkan sanksi berupa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Ketiga hambatan penyelesaian perkara terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana adalah kejujuran dan ketidakterimaan pihak keluarg atas hukuman pengasingan. Penutup, sebaiknya Pihak Lapas Kelas II AYogyakarta dalam menjatuhkan sanksi perkara penganiayaan yang terjadi didalam Lapas itu, harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yakni berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan agar para warga binaan merasa jera, serta dapat meminimalisir angka kriminalitas yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penganiayaan, Narapidana, Kriminologi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi, pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.¹

Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu negara. Indonesia sebagai negara modern tampak dari ciri-cirinya sebagai berikut:² adanya peraturan dalam bentuk tertulis, hukum itu berlaku untuk wilayah negara, hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk

¹ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3, Vol. 8, Universitas Jenderal Soedirman, 2008, hlm. 13

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung 1983, hlm. 8

mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya, dan tatanan kehidupan masyarakat yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi "*Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.*"³ Lalu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang berbunyi "*Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu*".⁴

Berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana dipaparkan di atas, jelas tertulis bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum yang sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam rentang waktu tertentu. Warga binaan pemasyarakatan menjalani proses pembinaan untuk menyadari dan mempertanggungjawabkan kesalahannya serta merubah diri menjadi lebih baik.

Ditinjau berdasarkan peraturan atau dasar hukum diatas, bisa dilihat secara jelas bahwa tidak ada yang salah dalam pengaturan terkait proses pemasyarakatan, Sebab keberadaan lembaga pemasyarakatan mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi dari pada sistem penjara. Namun, tentunya

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 18

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 2

penulis tidak boleh hanya berhenti disitu saja, karena didalam tataran aturan, harus dilihat pula dalam tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut di lapangan. Dalam penerapan di lapangan ada beberapa hal atau kondisi yang terlihat kontras atau berlawanan dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar hukum masyarakat.

Walapun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel-sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14 a KUHP, pelepasan bersyarat Pasal 15 KUHP, dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP. Namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.⁵

Dewasa ini, beberapa Lembaga Masyarakat di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. Keadaan demikian turut memprihatinkan, di mana kehidupan di lembaga masyarakat justru diwarnai dengan praktik tidak terpuji. Misalnya, perlakuan diskriminatif yang dilakukan petugas

⁵ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Masyarakat sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, No. 1, Vol. 13, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM, 2019, hlm. 31

terhadap narapidana, praktik penyuapan, pemerasan serta tindak kekerasan antar narapidana.

Permasalahan seperti perkelahian dalam satu sel tahanan hingga penyimpangan seksual pernah terjadi, baik yang diketahui maupun tidak oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Salah satu mantan narapidana pelaku perkosaan, menginformasikan sejak pertama masuk kedalam lapas sudah mendapat perlakuan kasar dari narapidana lainnya. DS mengalami kekerasan baik fisik maupun non fisik. Dampaknya, DS mengalami depresi dan stress setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.⁶

Penganiayaan yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta turut memprihantinkan, bagaimanapun juga tindak pidana penganiayaan itu adalah delik biasa yang dimana peristiwa tersebut dapat diproses oleh kepolisian walaupun tidak ada persetujuan dari korban. Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis, terdapat peristiwa kekerasan berupa penganiayaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta yang dilakukan oleh sesama Narapidana, korban yang bernama Wais bercerita bahwa ia pernah ditusuk dengan gunting tepat di bagian paha sebelah kiri nya di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta. terdapat korban lain pula bernama Anugrah Gempar yang kepala nya dipukul dengan besi hingga mengalami kebocoran. Semua permasalahan diatas,

⁶ Aroma Elmina Martha, "Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)", *Article in Veritas et Justicia*, No. 4, Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 4

adalah kasus yang didapatkan penulis Ketika hendak melakukan penelitian disana.⁷

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang ditujukan dalam rangka agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan tepat dan jauh dari kenyataan idealnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran atau bahkan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum diketahui secara umum bahkan oleh para petugas di Lembaga Pemasyarakatan sendiri khususnya.

Idealnya, Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebagai upaya memasyarakatkan para narapidana kembali yang melanggar aturan hukum dalam masyarakat. Narapidana yang bersalah akan menjalankan hukuman berdasarkan perbuatan mereka. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan memberikan kesadaran disertakan dengan usaha dalam mengembalikan narapidana kembali kedalam masyarakat. Sebab, perbuatan yang dilakukan narapidana dimaksud sudah melanggar hukum, sehingga perlu pemberian hukuman yang setimpal.

Hukuman bagi narapidana bertujuan untuk memberikan rasa jera. Selain itu, berupaya menjadikan narapidana yang melanggar perlahan sadar akan perbuatannya, narapidana tersebut juga akan memperbaiki diri.⁸ Tujuan

⁷ Hasil wawancara dengan Wais dan Anugrah Gempar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tanggal 2 September 2022

⁸Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 87

demikian agar Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga pendidikan khusus. Fungsi dimaksud sebagai sarana penyadaran serta pengayoman untuk narapidana-narapidana dengan bernafaskan Pancasila. Supaya mereka tidak kembali melanggar ketentuan norma hukum di masyarakat.⁹

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari segi substansi yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.¹⁰

Disamping itu juga didukung oleh adanya sinkronisasi secara struktural di masing-masing subsistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga pemasyarakatan juga dalam hubungan fungsional secara terpadu diantara unsur-unsur peradilan pidana tersebut termasuk dalam hal ini adalah unsur penasihat hukum/ advokat dan *last but not least* adalah sinkronisasi kultural dalam arti ada kesamaan nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang dihayati bersama diantara komponen sistem peradilan pidana tersebut dalam rangka mencapai tujuan akhir sistem

⁹Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 107

¹⁰Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 197

peradilan pidana yaitu kesejahteraan masyarakat. Tiadanya cara pandang, sikap dan nilai-nilai tertentu yang mendukung keterpaduan sistem peradilan pidana akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada instansi sentris yang sangat tidak memungkinkan bagi terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.¹¹

Tujuan lembaga pemasyarakatan ini agar terdapat perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif yang harus dibangun. Dengan kata lain, jenis dan proses interaksi yang dikembangkan, baik yang dilakukan antara sesama petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana dan petugas lain harus bersifat mendidik, memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para narapidana tentang perilaku yang seharusnya dilakukan.

Permasalahan yang terjadi seperti yang diatas ini, bertentangan dengan tujuan dari pemasyarakatan yakni, yang mempunyai tujuan untuk membina dan membentuk suatu kelompok masyarakat dalam lapas sehingga terbentuk perbaikan sikap menjadi manusia yang lebih baik. Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwasanya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

¹¹ *Ibid*, hlm. 198

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351-358. Pada intinya, tindak pidana penganiayaan dihukum dengan ditahan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah, apabila perbuatan memicu luka berat yang bersalah akan dikenakan penjara selama lima tahun, apabila mendatangkan kematian akan diancam penjara selama tujuh tahun.

Bahwa sependek pengetahuan penulis tidak menemukan adanya proses penyelesaian permasalahan hukum bilamana terjadi tindak pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan. Telaah pendekatan normatif sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, hanya menuliskan narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.¹³

Adanya kekerasan antara sesama narapidana, maka petugas pemasyarakatan berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa penempatan

¹² Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 170

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 7 huruf i

dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari, dan/atau penundaan atau pembatasan hak.¹⁴ Namun hemat penulis, dalam menjatuhkan sanksi, perlunya metode penyelesaian permasalahan hukum yang jelas dan tegas, serta memperlakukan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Tentunya hal tersebut membuat Penulis merasa gelisah dan perlu untuk mendalami melalui tugas akhir (skripsi). Selain itu, perbuatan pidana antar sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya harus ditindak tegas pelakunya. Bilamana terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka sepatutnya diberikan hukuman (sanksi) yang tegas dan jelas.

Menjadi kegelisahan penulis, jika narapidana telah melakukan perbuatan pidana apakah dijatuhkan sanksi secara internal oleh KALAPAS, bagaimana proses pemeriksaannya, selainnya bilamana si korban atau narapidana yang dianiaya meninggal dunia apakah akan diproses melalui badan peradilan, sedangkan pelaku atau narapidana melakukan perbuatan pidana pada saat sedang menjalani masa pemidanaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan masalah-masalah hukum di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengkajian dan analisis terkait dengan “PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 67 ayat (1) huruf a

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA LAIN
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta?
2. Bagaimana Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas Tersebut?
3. Apa saja hambatan-hambatan dan solusi penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas Tersebut.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis sebelumnya dalam rangka menyusun penelitian ini telah melakukan studi pustaka terlebih dahulu dengan mencari sumber-sumber pustaka berupa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut kemudian digunakan sebagai kajian teori. Kajian ini juga ditujukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Karya ilmiah yang penulis temukan adalah :

1. Jurnal yang ditulis oleh Victorio H. Situmorang, yang merupakan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I dengan judul "*Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement) di kota Jakarta.*" Fokus penelitian ini adalah apa hambatan yang timbul dalam proses pembinaan Pemasyarakatan, dalam kaitannya dengan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemasyarakatan. Dan apa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Senna T.C Pamungkas yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, dengan judul ***Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di dalam Lembaga Pemasyarakatan*** Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam lapas.
3. Skripsi yang ditulis oleh A. Suci Febrianti Mansyur yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar dengan judul ***Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan Narapidana di rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju*** Fokus penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Mamuju. Dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penganiayaan di Rumah Tahanan Klas IIB Mamuju.
4. Skripsi yang dituliskan oleh Adlyanus Mambela yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar dengan judul ***Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di rumah Tahanan Kelas II/B Makale*** Fokus penelitian ini adalah apakah faktor-faktor

yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II/B Makale. Dan bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II/B Kabupaten Makale.

Sedangkan fokus penelitian hukum yang akan dikaji oleh peneliti adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta dan juga untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas Tersebut serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian hukum ini belum pernah diteliti oleh orang lain dan murni dari hasil pemikiran diri peneliti sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵ Dalam Kitab Undang-Undang

¹⁵ <https://www.kbbi.web.id/narapidana>, diakses terakhir tanggal 5 Agustus 2022

Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶

Istilah narapidana sebelumnya lazim dipakai dalam sistem hukum *civil law* di Negara Belanda berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap.
- b. Orang yang ditahan buat sementara.
- c. Orang di sel.

¹⁶ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003, hlm. 53

d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Sementara penyebutan narapidana dalam sistem hukum common law berdasarkan terminologi hukum amerika adalah principal yang mengandung makna bahwa dalam hukum pidana, orang yang melakukan suatu pelanggaran, atau kaki tangan yang ikut melakukan kejahatan. Dalam hukum bisnis, jumlah yang diterima dalam pinjaman, atau atas apa saja jumlah bunga yang dikenakan. Dalam hukum badan, orang yang telah diizinkan untuk bertindak.¹⁷

Menurut Harsono (dalam Lubis, dkk, 2014), mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson (dalam Lubis, dkk, 2014) mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁸

¹⁷ Mac Aditiawarman, *Terminologi Hukum Amerika*, Ekasakti university press, Padang, 2011 hlm. 113

¹⁸ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf#:~:text=M%20enurut%20Harsono%20%28dalam%20Lubis%2C%20dkk%2C%202014%29%2C%20mengatakan%20bahwa,%28dalam%20Lubis%2C%20dkk%2C%202014%29%20mengatakan%20bahwa%20n%20arapidana%20adalah, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022.

2. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegakan hukum berasal dari kata penegakan yang berarti proses, cara atau perbuatan menegakkan.¹⁹ Kemudian, KBBI juga menyebutkan arti hukum sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh Penguasa.²⁰ Secara general, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹ Menurut Romli Atmasasmita, penegakan hukum terletak pada sikap mental aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Penasehat Hukum dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat pada sisi sosialisasi hukum yang dewasa ini masih kerap diabaikan.²²

Penegakan hukum dilakukan untuk melestarikan nilai-nilai dari hukum itu sendiri, sehingga penegakan hukum terbagi menjadi beberapa sisi, salah satunya penegakan hukum pidana. Berdasarkan KBBI, pidana adalah kejahatan mengenai pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya. Selain itu, pidana diartikan sebagai perkara

¹⁹ <https://www.kbbi.web.id/tegak>, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

²⁰ <https://www.kbbi.web.id/hukum>, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

²¹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

kejahatan seperti kriminal.²³ Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian daripada semua aturan hukum yang berlaku pada suatu Negara.²⁴ Hal ini bermaksud untuk:

- a. Menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Menentukan kapan dan apa yang membuat Pelaku melanggar larangan sehingga bisa dijatuhi pidana.
- c. Menentukan pemidanaan bagi Pelaku dalam hal pelaksanaannya jika ada pelaku yang disangka melanggar larangan itu.

Penegakan hukum pidana merupakan usaha dalam mewujudkan ide-ide mengenai keadilan pada hukum pidana. Hal ini untuk mewujudkan kepastian serta kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan bagi hukum pada setiap hubungan hukum.²⁵ Penegakan hukum pidana mempunyai beberapa tahapan yaitu penegakan hukum pidana in abstracto dan penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto adalah tahap membuat atau merumuskan sudah berakhirnya saat diundangkan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, penegakan hukum pidana in concreto adalah proses menjatuhkan pidana atau proses pemidanaan terhadap seorang Pelaku. Penegakan hukum pidana demikian bertujuan dalam mengaktualisasikan aturan hukum supaya sesuai dengan yang dicita-

²³ <https://www.kbbi.web.id/pidana>, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

²⁵ Peter Mahmud & Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm

buatan. oleh hukum pidana itu sendiri yakni mewujudkan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana dapat dipengaruhi oleh faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁶

3. Tinjauan Tentang Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “*aniaya*” yang oleh W.J.S. Poerwadarminta memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.²⁷ Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.²⁸

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memori

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8

²⁷ W.J.S. Poerwardaminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 48

²⁸ Hilman Hadi kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983. hlm.130

Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.²⁹

Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak pidana penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, dan berat berencana. Tindak pidana penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang terletak dalam Pasal 351. Tindak pidana penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Tindak pidana penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

4. Tinjauan Tentang Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* serta *logos* maksudnya selaku ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi selaku bidang pengetahuan ilmiah sudah menggapai umur lebih dari 1 (satu) abad, serta sepanjang itu pula

²⁹ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, No. 2, Vol. 1, 2013, hlm. 14

hadapi pertumbuhan perspektif, paradigma, aliran ataupun madzab yang selaku totalitas bawa warna tertentu untuk pembuatan konsep, teori dan tata cara dalam kriminologi.³⁰

Kriminologi (*criminology*) ataupun ilmu kejahatan selaku disiplin ilmu sosial ataupun non- normatif disiplin yang menekuni kejahatan dari segi sosial. Kriminologi diucap selaku ilmu yang menekuni manusia dalam pertentangannya dengan norma- norma sosial tertentu, sehingga kriminologi pula diucap selaku sosiologi penjahat.³¹ Kriminologi berupaya buat mendapatkan pengetahuan serta penafsiran menimpa indikasi sosial di bidang kejahatan yang terjalin di dalam warga, ataupun dengan perkataan lain kenapa hingga tersangka melaksanakan perbuatan jahatnya itu.³²

Bagi Bonger dalam bukunya yang bertajuk Pengantar Tentang Kriminologi, Kriminologi ialah sesuatu ilmu pengetahuan yang bertujuan unutup menyelidiki indikasi- indikasi kejahatan seluas luasnya(kriminologi teoritis ataupun mumi).³³

Pendapat ahli Sutherland dalam novel *Principles of Criminology*, oleh *Suther land and Cressey the 6th edition Chivago*, menjelaskan bahwa kriminologi adalah totalitas ilmu- ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai sesuatu indikasi warga sosial

³⁰ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana w. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm. 7

³¹ Prakoso, "Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)" *Jurnal Universitas Jember*, Abintoro, 2017

³² Sahetapy, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 82

³³ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.21

yang meliputi metode/proses membuat undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, respon terhadap pelanggaran undang-undang.³⁴

Bersumber pada penjelasan di atas, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang merupakan disiplin ilmu hukum yang menekuni sosiologi seseorang mengapa dirinya melaksanakan kejahatan ataupun sebab-sebab dirinya melaksanakan kejahatan. Kriminologi pula berupaya buat mendapatkan pengetahuan dan penafsiran mengenai indikasi sosial di bidang kejahatan yang terjalin di dalam masyarakat. Tidak hanya menganalisis sebab-sebab kejahatan, kriminologi membahas tentang gimana metode–metode seseorang dalam melaksanakan kejahatan (modus operandi) dan stigma/ respon masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

F. Definisi Operasional

Dari beberapa literatur yang telah dibaca oleh peneliti, maka peneliti dapat mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi kata kunci dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³⁴ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*. Disadur oleh Ny.L. Moeljatno, S.H, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986. Hlm. 5

2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. Maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.
4. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi juga disebutkan ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan.

G. Metode Penelitian

Metode yaitu suatu jalan atau cara untuk mencapai suatu tujuan, tujuannya adalah untuk meraih suatu kebenaran baru. Metodologi penelitian itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari jalan atau cara untuk meraih kebenaran baru dalam kaitannya dengan penelitian. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³⁵

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2016, hlm. 6

terhadap data yang telah disimpulkan dan diolah.³⁶ Fungsi metodologi dalam penelitian hukum adalah sebagai tuntunan/pengarahan dalam proses pendekatan masalah dan penemuan/pemecahan permasalahan.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya untuk mendapatkan penjelasan dan memecahkan persoalan (permasalahan) yang timbul.³⁸

Sehubungan dengan itu, penulis menguraikan sistematika metode penulisan untuk menjawab permasalahan yang dihadapkan, sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara meneliti langsung kejadian atau realita yang terjadi di lapangan.³⁹ dengan fokus sumber data wawancara dari responden serta data pendukung pengkajiaan telaah berbagai literatur hukum berkenaan penyelesaian perkara narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada narapidana lain didalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.13

³⁷ Maria S.W Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.6.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.43

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm.34

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan sosiologi hukum). Metode pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji dan menganalisis peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian serta mengkaji dan menganalisis sebuah fakta yang terungkap dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.⁴⁰

3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.
- b. Penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas Tersebut.
- c. Hambatan-hambatan dan solusi penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

⁴⁰ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Prena Media, Jakarta, 2012, hlm. 7

terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penulisan ini, ialah sebagai berikut:

- a. Narapidana yang melakukan penganiayaan terhadap narapidana lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta;
- b. Korban/ Narapidana yang dianiaya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta; dan
- c. KAMTIB kelas II A Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian. Lokasi yang dimaksud oleh Penulis ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

Data Primer yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, mewawancarai kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta tentang penganiayaan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

- 1) Hasil wawancara dengan Narapidana yang melakukan penganiayaan terhadap Narapidana lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

- 2) Hasil wawancara dengan Korban yang dianiaya Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
- 3) Hasil wawancara dengan KAMTIB Kelas II A Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu merupakan data yang yang diperoleh berdasar pada penelitian kepustakaan, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - e) Peraturan Perundang-Undangan yang terkait penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang didapatkan dari buku – buku literatur, jurnal – jurnal, laporan hasil penelitian hukum, artikel, karya ilmiah, berita tentang topik yang diteliti, dan dokumen – dokumen elektronik yang berhubungan dengan topik penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer yakni melalui wawancara dengan subjek penelitian dan narasumber bilamana diperlukan, serta didukung dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif meliputi kegiatan mengumpulkan data primer maupun sekunder kemudian mengedit dan terakhir menyajikan hasil penelitian berupa analisis dalam bentuk deskripsi analitis dan menarik kesimpulan menggunakan metode analisis deduktif induktif (umum ke khusus).

9. Kerangka Skripsi

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing akan memperjelas ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Pada BAB I berisi uraian latar belakang masalah mengenai Penyelesaian Perkara Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Narapidana Lain Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Kemudian berisi rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Dalam metode penelitian dijelaskan tipe sebuah pendekatan masalah dilakukan dan sumber bahan hukum yang digunakan, prosedur

pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan serta analisis yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian.

Pada pokoknya BAB II akan berisi tentang pembahasan dari tinjauan pustaka yang ada dari penelitian tersebut.

BAB III isinya adalah deskripsi data dan analisis dari penyelesaian perkara narapidana yang melakukan tindak Pidana Penganiayaan kepada Narapidana lain di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.

BAB IV akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian maupun analisis Penyelesaian Perkara Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Narapidana Lain Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Saran juga dikemukakan dalam bab ini sebagai sumbangan pemikiran, diharapkan dapat memberi masukan terkait praktik Penyelesaian Perkara Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Narapidana Lain Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, NARAPIDANA, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, DAN KRIMINOLOGI

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹

Menurut Romli Atmasasmita, penegakan hukum terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Penasehat Hukum dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat pada sisi sosialisasi hukum yang dewasa ini masih kerap diabaikan.⁴² Penegakan hukum dilakukan untuk melestarikan nilai-nilai dari hukum itu sendiri, sehingga penegakan hukum terbagi menjadi beberapa sisi, salah satunya penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan usaha dalam mewujudkan ide-ide mengenai keadilan pada hukum pidana. Hal ini untuk mewujudkan kepastian serta kemanfaatan sosial agar menjadi

⁴¹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

kenyataan bagi hukum pada setiap hubungan hukum.⁴³ Penegakan hukum pidana mempunyai beberapa tahapan yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap membuat atau merumuskan sudah berakhirnya saat diundangkan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, penegakan hukum pidana *in concreto* adalah proses menjatuhkan pidana atau proses pemidanaan terhadap seorang Pelaku.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai aktivitas menyeraskan nilai- nilai hukum yang tercantum dalam perundang- undangan dalam perilaku dan aksi yang timbul terpaut dengan terdapatnya pelanggaran- pelanggaran terhadapnya dengan iktikad untuk melindungi serta menghasilkan kedamaian dalam kehidupan sehari hari.⁴⁴ Satjipto Rahardjo mengartikan penegakan hukum merupakan suatu proses merealisasikan nilai- nilai yang tercantum dalam perundang- undangan yang sudah disusun ke dalam aksi nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴⁵ Jimly Asshidiqie mengemukakan penegakan hukum selaku proses penegakan norma- norma hukum yang sudah disusun serta dijadikan sebagai pedoman

⁴³ Peter Mahmud & Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm 15

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

dalam mengendalikan sikap kehidupan bermasyarakat serta pula bernegara.⁴⁶

Penegakan hukum demikian bertujuan dalam mengaktualisasikan aturan hukum supaya sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri yakni mewujudkan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana dapat dipengaruhi oleh faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁴⁷

Penegakan hukum merupakan sesuatu usaha dalam mewujudkan hal-hal yang terpaut dengan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosialnya dalam aplikasi yang nyata.⁴⁸ Penegakan hukum ialah proses penerapan tegaknya norma-norma hukum yang nyata selaku pedoman dalam bermasyarakat serta juga bernegara. Berbagai literatur ataupun rujukan sudah banyak menguraikan mengenai konsep ataupun teori penegakan hukum tersebut. Perihal itu ditunjukkan dengan berbagai definisi yang dikemukakan para pakar hukum terpaut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum pula bisa ditinjau dari sudut objeknya. Perihal itu seperti dikemukakan Jimly, bahwa penegakan hukum bisa ditinjau

⁴⁶ Jimly Asshidiqie, *Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 43

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8

⁴⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 23

dari sudut objeknya ataupun segi hukumnya baik yang mencakup arti yang luas ataupun sempit. Penegakan hukum dalam makna luas mencakup nilai-nilai keadilan, bunyi aturan resmi yang terdapat dalam masyarakat. Dilihat dari makna kecil, penegakan hukum berkaitan dengan penegakan peraturan yang resmi serta tertulis. Sedangkan menurut Hamzah penegakan hukum ialah tindakan mengaplikasikan perangkat sarana hukum tertentu terpaut dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terhadapnya dikenai sanksi hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian, ketertiban dan ketaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁹

Penegakan hukum ialah suatu hal yang sangat berarti untuk menjamin serta memastikan suatu hukum yang disusun telah diaplikasikan dengan semestinya. Penegakan hukum bisa dimaksud selaku proses penegakan nilai-nilai, norma hukum dalam Tindakan nyata.⁵⁰ Dalam makna kecil, penegakan hukum berhubungan dengan *law enforcement* ialah aktivitas untuk mempraktikkan hukum terhadap tiap pelanggaran yang dilanggar oleh subyek hukum. Sedangkan dalam makna luas, penegakan hukum berhubungan dengan hukum materil ataupun yang kerap disebut penegakan keadilan. Sebutan ini sering dibedakan antara konsepsi *court of law* yang artinya pengadilan hukum

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.

⁵⁰ Jimly Asshidiqie, *Undang-undang..., Loc. Cit.*

dan *court of justice* yang artinya pengadilan keadilan.⁵¹ Bagi Soedarto, membicarakan permasalahan penegakan hukum diartikan pada hal-hal yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan bermacam permasalahan yang dihadapinya terpaut dengan penegakan hukum tersebut serta bukan dalam perihal tentang hukumnya.⁵² Terpaut dengan penegakan hukum tersebut ada beberapa faktor yang terdapat di dalamnya. Kansil mengatakan ada 4 faktor yang terkandung di dalam penegakan hukum, ialah:

- a. fitur hukum memiliki korelasi dengan hukum substansi (materiil) dan hukum kegiatan (formil) selaku referensi untuk memutus sebuah perkara pengadilan.
- b. penegak hukum memiliki korelasi dengan orang ataupun petugas yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum.
- c. pemahaman hukum memiliki korelasi dengan pemahaman masyarakat untuk mematuhi hukum serta peraturan yang telah dibuat, kemudian ini sangat berarti sebab hukum akan berperan bila adanya kepatuhan masyarakat akan hukum itu tinggi.⁵³
- d. fasilitas penunjang memiliki korelasi dengan fasilitas yang mencukupi untuk mendukung proses penegakan hukum.⁵⁴

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁵² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (edisi revisi)*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 113.

⁵³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 43.

⁵⁴ C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 23

Keempat faktor ini saling berkorelasi serta saling melengkapi sehingga seluruhnya wajib terpenuhi.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Berdasarkan pada buku Nico ngani yang berjudul beberapa aspek tentang penegakan hukum di Indonesia, Suhardi menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang mengatur sikap yang hidup di masyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya merupakan sanksi.⁵⁵ maka dari itu dalam proses menegakkan hukum terdapat 3 Unsur yang harus dicermati, ialah:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum Harus digerakkan serta tegakkan. Seluruh manusia berharap untuk bisa ditegakannya hukum dalam perihal terjalin peristiwa yang nyata. Perbuatan yang dilanggar harus ditegakkan dengan hukum yang berlaku. *fiat justitia et pereat mundus*, Kalimat ini pernah dilontarkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) yang artinya keadilan harus ditegakkan walaupun dunia akan runtuh. Hal tersebut merupakan credo yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. kepastian hukum merupakan proteksi terhadap orang orang yang tunduk akan hukum itu sendiri terhadap sikap ataupun Tindakan sewenang–

⁵⁵ Nico Ngani, *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* Yogyakarta. 1984, hlm. 4-5

wenang, yang artinya dalam kondisi tertentu seseorang hendak menerima apa yang diharapkannya.

b. *Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)*

Masyarakat sangat berharap akan Manfaat dalam penerapan atau penegakan hukum, sebab hukum merupakan dibuat untuk manusia, maka penerapan hukum ataupun penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan inilah yang harus didapatkan oleh masyarakat akan hukum itu sendiri, agar tidak terjadinya keresahan yang terjadi di masyarakat.

c. *Keadilan (gerechtigkei)*

keadilan bukan diartikan kalau masing- masing individu mendapatkan bagian yang setara. Artinya keadilan menuntut masing- masing masalah wajib ditimbang sesuai dengan apa yang diperbuat, maksudnya adil untuk seorang belum pasti adil untuk yang yang lain. Tujuan hukum ialah mengendalikan pergaulan hidup secara damai bila dia mengarah kepada peraturan yang adil, maksudnya peraturan di mana ada penyeimbang antara kepentingan- kepentingan yang dilindungi, serta tiap orang mendapatkan sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam penafsiran lain, bagi Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menghasilkan keadilan yang didasarkan pada nilai- nilai keseimbangan atas persamaan hak serta

kewajiban. Tetapi wajib pula dicermati kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat serta menerbitkan peraturan hukum lalu setelah itu mempraktikkan sanksi terhadap masyarakat bersumber pada peraturan yang sudah terbuat itu, perbuatan apa saja yang boleh serta tidak boleh dilakukan ialah substantif. Tetapi pula wajib dikeluarkan peraturan yang mengendalikan tata cara serta tata tertib untuk mengaplikasikan peraturan substantif tersebut ialah bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berkaitan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Fene M. Wantu berkata Dalam mengukur suatu keadilan, *“adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya serta membagikan kepada siapa saja apa yang jadi haknya, yang didasarkan pada sesuatu asas bahwasannya seluruh orang sama perannya di muka hukum (equality before the law).”*

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara jelas merupakan berlakunya hukum positif yang wajib dipatuhi serta diikuti. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam sesuatu masalah berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum meteril dengan memakai metode prosedural yang diresmikan oleh hukum formil. Agar penegakan hukum bisa berjalan dengan semestinya, hingga diperlukan keserasian dalam ikatan antara 5 Faktor berikut:

a. Faktor Hukum

Penafsiran dari hukum itu sendiri merupakan seluruh yang menimbulkan aturan- aturan yang mempunyai kekuatan yang memiliki sifat memaksa, yaitu apabila dilanggar hendak memperoleh sanksi yang tegas serta nyata.⁵⁶ Sumber lain pula melaporkan kalau hukum ialah seperangkat norma ataupun kaidah yang berperan selaku pengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk menentramkan masyarakat.⁵⁷

Timbulnya hukum sebab terdapatnya sumber, sumber hukum tersebut ada dalam 2 aspek yakni dari segi materil serta segi formil, adapun uraian dari 2 aspek tersebut yaitu:⁵⁸

- 1) Sumber hukum materil ialah sumber hukum yang bisa memastikan isi kaidah hukum yang terdiri atas Perasaan hukum seseorang ataupun pendapat universal, Agama, Kerutinan/kebiasaan, Politik hukum dari pemerintah.
- 2) sumber hukum formil merupakan tempat ataupun sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. perihal ini berkaitan dengan bentuk ataupun metode yang menimbulkan peraturan hukum itu berlaku yang terdiri atas:

⁵⁶ Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.13

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 13.

⁵⁸ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. hlm.8

- a) Undang- Undang, selaku peraturan tertinggi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan serta dipelihara oleh penguasa negeri. Undang- Undang memiliki 2 makna, Pertama, Undang- Undang dalam makna formil merupakan seluruh keputusan pemerintah yang ialah Undang- Undang karena pembuatanya, contohnya terbuat oleh pemerintah bersama- sama dengan parlemen. Kedua, Undang- Undang dalam makna materil merupakan seluruh keputusan pemerintah yang isinya mengikat secara langsung untuk seluruh masyarakat.
- b) Kerutinan/kebiasaan merupakan seluruh sikap manusia yang berulang- ulang dikerjakan dengan metode yang sama. Kala sesuatu Kerutinan/kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat serta Kerutinan/kebiasaan itu diulang- ulang, maka aksi yang bertentangan dengan Kerutinan/kebiasaan itu dialami sebagai pelanggaran perasaan hukum. perihal ini yang menghasilkan suatu Kerutinan/kebiasaan hukum, sehingga masyarakat menganggap ini sebagai suatu hukum.
- c) Keputusan- keputusan hakim (*Yurisprudensi*) yakni keputusan hakim terdahulu yang kerap diiringi serta

menjadikan ini sebagai dasar keputusan hakim atas masalah yang sama.

- d) Traktat merupakan 2 orang yang mengungkapkan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu perihal hingga mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian tersebut, kedua belah pihak terikat oleh isi dari perjanjian yang sudah disepakati.
- e) Pendapat sarjana hukum terkemuka pula mempunyai kekuatan dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi hakim kerap berpegang pada komentar satu atau lebih sarjana hukum yang populer dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum sesungguhnya terbagi secara menyeluruh, tentu terdapat di setiap masyarakat yang hidup di bumi, seorang yang sangat primitive atau seorang yang sangat modern tentu memiliki hukum. sehingga hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat namun hukum mempunyai hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.⁵⁹

Hukum yang sudah terbuat mempunyai keahlian untuk mendukung berjalannya undang–undang tersebut kepada

⁵⁹ Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu hukum dan filsafat hukum*. Pusataka Pelajar. Yogyakarta. 2007. hlm 39

masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian masalah serta sebagainya. sehingga dapat membawa masyarakat tumbuh dan berkembang. fungsi hukum secara garis besar bisa dikategorikan menjadi 3 bagian ialah:⁶⁰ *Pertama*, fungsi hukum sebagai fasilitas kedisiplinan serta keteraturan masyarakat. perihal ini sebab watak dan sifat hukum yang membagikan pedoman serta petunjuk bagi perilaku sosial di dalam masyarakat. membuktikan mana yang baik serta mana yang kurang baik lewat norma– normanya. *Kedua*, Fungsi hukum selaku sarana untuk meraih keadilan baik secara sosial ataupun lahir batin. Hukum dengan watak serta sifatnya yang antara lain mempunyai energi mengikat baik secara raga ataupun psikologis. *Ketiga*, Fungsi hukum selaku sarana penggerak pembangunan. Salah satu energi mengikat serta memforsir dari hukum bisa digunakan ataupun dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan. Hukum selaku fasilitas pembangunan ialah perlengkapan bagi otoritas untuk menunjang warga kearah yang lebih maju.

b. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bermula dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk menggapai suatu kedamaian dan ketentrangan di dalam kehidupan masyarakat. oleh sebab itu, jika dilihat dari

⁶⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 154

sudut tertentu, maka masyarakat bisa mempengaruhi penegakan hukum.⁶¹ Secara wujud, masyarakat dapat dipecah menjadi dua tingkatan yang berbeda. pertama, merupakan masyarakat yang langsung dan spontan. sebaliknya yang kedua ialah masyarakat yang terorganisir serta direfleksikan. masyarakat yang spontanitas bisa terbilang lebih kreatif dalam pola pikir ataupun sikap, namun masyarakat yang terorganisir mempunyai pemikiran yang baku serta banyak perencanaan yang disengaja.⁶²

Apabila masyarakat telah mengenali tentang hak serta kewajibannya hingga mereka pula mengenali kegiatan pemakaian upaya-upaya hukum untuk memproteksi diri, mencukupi serta meningkatkan kebutuhan mereka dengan peraturan yang sudah ada, perihal ini umumnya kerap disebut kompetensi hukum yang mustahil ada apabila masyarakat:⁶³

- 1) Kurangnya pengetahuan ataupun kurangnya kesadaran apabila terdapat hak– hak mereka yang dilanggar ataupun tersendat.
- 2) Kurangnya pengetahuan akan upaya- upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor..., Op. Cit* hlm 44

⁶² Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm. 194.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor..., Op. Cit*. hlm. 45

- 3) Tidak sanggup untuk mengambil jalan hukum atau Tindakan hukum sebab faktor ekonomi, sosial, psikis, serta politik.
- 4) Tidak memiliki pengalaman selaku anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya.
- 5) Tidak memiliki pengalaman-pengalaman yang baik di dalam proses interaksi dengan bermacam elemen masyarakat.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berarti bagi masyarakat serta manusia. masyarakat mempunyai kebutuhan material dan spiritual, untuk mencukupi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi oleh budaya yang berasal dari masyarakat itu sendiri. namun, keahlian manusia sangat terbatas sehingga keahlian budaya yang dihasilkan dari ciptaanya pula terbatas untuk terpenuhinya seluruh kebutuhannya.⁶⁴ Sekalipun masyarakat mempunyai budaya yang berbeda-beda, tetapi tiap kebudayaan mempunyai watak yang diakui secara universal untuk seluruh kebudayaan dimanapun juga. Watak hakikat kebudayaan itu yakni:⁶⁵

⁶⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi sebagai suatu pengantar*, Rajawali persada, Jakarta. 1990, Hlm. 178

⁶⁵ *Ibid.* hlm 182

- 1) Kebudayaan terbentuk serta dibawa melalui Tindakan manusia.
- 2) Kebudayaan mendahului lahirnya generasi tertentu serta tidak akan mati dengan habisnya umur generasi yang bersangkutan.
- 3) Kebudayaan digunakan oleh manusia serta di gapai melalui tingkah lakunya.

Aspek kebudayaan yang sesungguhnya bersatu padu dengan masyarakat terencana dibedakan, sebab di dalam pembahasannya akan diketengahkan permasalahan sistem nilai yang dijadikan inti dari kebudayaan spiritual ataupun non material. Selaku suatu sistem, hukum meliputi struktur, substansi, serta kebudayaan. Struktur berisi tempat maupun bentuk dari sistem tersebut yang semisal mencakup tatanan lembaga- Lembaga hukum resmi, ikatan antara lembaga- lembaga tersebut, hak- hak dan kewajiban serta seterusnya. Substansi pula meliputi isi norma hukum beserta perumusannya ataupun metode untuk ditegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum ataupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada hakikatnya merupakan nilai- nilai yang ialah konsepsi- konsepsi abstrak menimpa apa yang dikira baik (sehingga dianut) serta apa yang dikira kurang baik (dihindari).⁶⁶

⁶⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi...*, *Op .Cit.* hlm. 59

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa terdapatnya fasilitas ataupun sarana tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum hendak berlangsung dengan mudah. Fasilitas ataupun sarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik dengan perlengkapan yang mencukupi serta keuangan yang lumayan serta seterusnya. Bila perihal-perihal tersebut tidak terpenuhi, maka itu mustahil penegakan hukum dapat menggapai tujuannya.⁶⁷

Sesuatu permasalahan yang kuat hubungannya dengan masalah serta fasilitas ataupun sarananya merupakan efek atau akibat dari sanksi negatif yang diancamkan pada peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan terdapatnya sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai dampak yang menakutkan kepada pelanggar-pelanggar potensial, ataupun yang sempat dijatuhi hukuman sebab pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat ataupun diperberat saja, bukanlah fasilitas yang relevan untuk dapat mengatur suatu kejahatan ataupun penyimpangan lain Tetapi, bisa dicoba dengan memakai fasilitas murah ataupun bayaran dari penerapan sanksi- sanksi negatif diperhitungkan, dengan senantiasa berpegangan memakai metode yang lebih efisien serta efektif sehingga bayaran bisa ditekan di dalam

⁶⁷ *ibid*, hlm 37

program- program pemberantasan kejahatan dengan jangka Panjang.⁶⁸

e. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dalam sebutan penegakan hukum sangat luas sekali, didalam tulisan ini yang diartikan dengan penegakan hukum hendak dibatasi pada golongan yang ikut serta langsung di bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, namun pula mencakup *peace maintenance*.⁶⁹ Sebagian golongan tersebut diperlukan supaya iktikad dari suatu hukum bisa berjalan dengan mudah serta adil, antara lain:

1) Kepolisian

Kepolisian Negeri Republik Indonesia (POLRI) merupakan Instansi yang bertanggung jawab langsung dibawah naungan presiden. POLRI selalu berhubungan dengan pemerintahan sebab salah satu guna dari pemerintahan merupakan pemeliharaan keamanan, kedisiplinan warga, dan penegakan hukum, serta melaksanakan pelayanan dan mengayomi masyarakat. perlu diketahui bahwa Polisi serta POLRI itu berbeda. Polisi ialah bagian dari satu kesatuan POLRI yang dapat disebut sebagai pula pranata umum sipil bertugas

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 41

⁶⁹ *ibid*, hlm. 19

mengendalikan tata tertib serta hukum. tidak hanya itu di pengadilan, polisi berperan selaku penyidik yang memiliki tugas untuk mencari barang bukti, penjelasan dari bermacam sumber baik saksi ataupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi merupakan selaku berikut:⁷⁰

- a) Memelihara keamanan serta kedisiplinan masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Demi berjalannya ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas bonus yang wajib dicermati, antara lain:

- a) Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan serta patrol terhadap aktivitas masyarakat serta pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan seluruh aktivitas serta menjamin keamanan, kedisiplinan serta kelancaran di jalan raya.
- c) Membina masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat, pemahaman hukum masyarakat dan

⁷⁰ Pasal 13 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

ketaatan masyarakat terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan.

- d) Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara kedisiplinan serta menjamin keamanan umum.
- f) Melaksanakan koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negara sipil dan wujud-wujud pengamanan swakarsa.
- g) Melaksanakan penyelidikan serta penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sejalan dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.
- h) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan area dari kendala kedisiplinan ataupun bencana termasuk membagikan dorongan serta pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i) Melayani dan mendahului kepentingan masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh pihak serta ataupun lembaga yang berwenang.
- j) Membagikan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan kepentingan dalam tugas kepolisian.

k) Melakukan tugas lain sejalan dengan peraturan perundang–undangan yang dalam pelaksanaannya hendak diatur dengan peraturan pemerintah.

Tidak hanya melakukan tugas diatas, sesuai dengan Undang– Undang No 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas utama yang disebutkan pada pasal 18 berkenaan dengan fungsi utama kepolisian ialah:

a) Tugas pembinaan warga (*Pre– emitif*)

Dalam penerapan tugas ini, polisi dituntut supaya dapat melaksanakan pembinaan kepada masyarakat yang bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat supaya lebih dalam lagi memahami hukum serta perundang– undangan. Polisi harus melaksanakan pendekatan secara sosial supaya lebih gampang untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat serta lebih gampang untuk melakukan pembinaan.

b) Tugas bidang preventif

Tugas di bidang preventif ini mengharuskan kepada polisi untuk bisa memelihara keamanan, kedisiplinan masyarakat, melindungi keselamatan orang lain, barang, serta benda termasuk proteksi dan

memberikan pertolongan. Lebih terkhususkan lagi untuk melindungi supaya tidak terjadinya pelanggaran hukum.

Selaku lembaga penegak hukum sejalan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakekatnya kepolisian pula melaksanakan penyelidikan serta penyidikan dalam masalah pidana. Bersumber pada pasal 1 angka 5 KUHAP memastikan kalau penyelidikan merupakan serangkaian Tindakan penyidik mencari serta menciptakan sesuatu peristiwa yang diduga selaku tindak pidana guna memastikan bisa ataupun tidaknya dilakukannya penyidikan. Sebaliknya bersumber pada bagi Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatakan kalau penyidikan adalah serangkaian aksi penyidik dalam perihal serta metode yang diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan fakta/bukti yang dengan fakta/bukti itu membuat terangnya sesuatu tindak pidana yang terjalin serta guna menemukan tersangkanya.⁷¹

⁷¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 64

2) Jaksa

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang– undang untuk dapat berperan selaku penuntut umum dalam penerapan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan wewenang lain bersumber pada undang– undang.⁷² Sumber lain mendefinisikan jaksa merupakan pejabat pemerintah yang menjabat di bidang hukum serta bertugas untuk menyampaikan tuntutan ataupun dakwaan dalam proses di persidangan kepada orang yang diprediksi melaksanakan pelanggaran hukum. dalam bidang hukum pidana jaksa mempunyai wewenang tugas ialah:⁷³

- a) Melaksanakan penuntutan.
- b) Melakukan penetapan hakim serta vonis/putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan vonis/putusan pidana bersyarat, vonis/putusan pidana pengawasan serta vonis/putusan lepas bersyarat.
- d) Memenuhi berkas masalah/perkara tertentu serta untuk itu dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan

⁷² Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷³ Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

sebelum diberikan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di komunikasikan dengan penyidik.

Dengan perihal diatas dapat disimpulkan bila seseorang jaksa mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam proses peradilan salah satunya unyuk mengantarkan dakwaan ataupun tuntutan yang memiliki tujuan untuk memperoleh sesuatu keadilan.

3) Hakim

Definisi hakim secara umum berdasarkan pasal 1 ayat 8 KUHP ialah pejabat peradilan negara yang dilimpahkan wewenang oleh undang– undang untuk mengadili. Aloysius Wisnu Broto, membagikan definisi hakim selaku “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim selaku wakil tuhan di bumi untuk menegakan hukum serta keadilan”.⁷⁴

Tidak hanya itu, hakim ialah bagian dari suatu lembaga peradilan yang menguasai hukum yang diberikan kewajiban serta tanggung jawab supaya hukum serta keadilan dapat ditegakkan. Seseorang hakim harus bisa menegakan keadilan baik dengan hukum secara tertulis ataupun non-tertulis (seseorang hakim dilarang menolak

⁷⁴ Aloysius Wisnubroto, 1997, *hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2

sesuatu masalah dengan suatu alibi bahwasannya hukumnya tidak jelas ataupun tidak memiliki dasar hukum) dan tidak boleh melanggar dengan asas serta peraturan peradilan berdasarkan ketuhanan yang adil dan maha esa.⁷⁵

Seseorang hakim mempunyai peran yang sudah diatur didalam Undang- Undang amandemen ketiga Undang– Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) serta ayat (2). Profesi hakim ialah profesi hukum sebab pada hakekatnya merupakan profesi untuk melayani masyarakat dibidang hukum, oleh sebab itu maka seseorang hakim dituntut untuk dapat memiliki moralitas yang besar dan tanggung jawab yang besar. Seseorang hakim memiliki 3 tugas pokok ialah:⁷⁶

- a) Hakim berperan buat menolong pimpinan majelis hukum dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, penerapan dan pengorganisasiannya.
- b) Hakim bertugas melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh pimpinan pengadilan untuk mengamati apakah penerapan tugas telah

⁷⁵ Bambang waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 11

⁷⁶ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim> diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 20.00 WIB

dilaksanakan sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.

- c) Hakim melaksanakan tugas dalam pengawasan serta pengamatan (KIMWASMAT) terhadap penerapan vonis/putusan pidana pada lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

B. Tinjauan Tentang Narapidana

1. Definisi Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, definisi tersebut dijelaskan secara harfiah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁷⁷ Dahlan dan M.Y Al-Barry dalam bukunya yang berjudul Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual menyebutkan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁷⁸

Menurut KUHP Pasal 10, narapidana adalah predikat lazim yang diberikan kepada orang dikenakan pidana hilang kemerdekaan yaitu hukuman penjara. Narapidana merupakan orang yang dalam konteks budaya, perilaku-perilaku yang diperbuatnya tidak dapat ditoleransi dan harus dipertanggungjawabkan dengan melakukan pembedaan atau penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakan norma-norma oleh alat kekuasaan yang ditinjau untuk melawan dan

⁷⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> diakses pada tanggal 08 November 2022

⁷⁸ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Target Press, Surabaya, hlm. 53

memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan normat tersebut. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menjelaskan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁹ Sebelum istilah narapidana digunakan, pemakaian istilah orang penjara atau orang hukuman lazim digunakan. Sesuai dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* atau biasa disebut Reglement Penjara (Stbl.1917 No. 708) disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara.
- b. orang yang ditahan buat sementara.
- c. orang di sel, dan
- d. sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.⁸⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka narapidana adalah setiap orang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara dan/atau kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga

⁷⁹ Penny Naluria, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September 2017. hlm.385

⁸⁰ Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar, 2015

pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.

Pembinaan adalah sebuah sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemasyarakatan yang lebih menekankan *treatment approach*. Pemasyarakatan adalah suatu proses normal, yang bertujuan:

- a. berusaha agar narapidana tidak melanggar hukum lagi di masyarakat nantinya.
- b. menjadikan narapidana sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan.
- c. membantu narapidana berbahagia di dunia dan akhirat.⁸¹

2. Hak-Hak Narapidana

Narapidana merupakan subjek hukum yang secara tidak langsung telah menyerahkan kemerdekaannya pada Lembaga Pemasyarakatan, walaupun demikian, seseorang narapidana senantiasa mempunyai sebagian hak selaku jaminan atas hak asasi manusia. instrumen hukum internasional yaitu pedoman PBB dalam *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan Napi yang menempuh hukuman *Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner* pada 31 Juli 1995 pun mencatat bahwa jaminan hak asasi manusia melekat pada narapidana yang sedang

⁸¹ R Achamad S. Soemadi Pradja. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bina cipta, Bandung, 1979, hlm. 24

menjalani masa hukumannya itu. Hak- hak yang dimiliki narapidana dalam pernyataan tersebut merupakan selaku berikut:⁸²

- a. Buku register.
- b. Pemisahan kategori Napi.
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi.
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai.
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet.
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak.
- g. Makanan yang sehat.
- h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka.
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi.
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan
- k. membela diri apabila dianggap indisipliner.
- l. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan.
- m. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana.
- n. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan.
- o. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar.
- p. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik.

⁸² Panjaitan dan Simorangki. *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1995, hlm.74

- q. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama.
- r. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga.
- s. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menjadi anggota PBB, maka dapat memakai ketentuan tersebut untuk diaplikasikan dalam aturan ketentuan tentang narapidana. Serta hak yang berkaitan dengan riset ini merupakan hal- hal yang luar biasa yang dapat dimaksud terdapatnya hak untuk mendapatkan pemberitahuan bila ada anggota keluarga yang wafat, ataupun sakit. Akan tetapi aturan tersebut belum dapat mengatur terpaut hak untuk izin keluar masuk narapidana sepanjang ada di Lembaga Perasyarakatan.

Setelah itu dalam aturan hukum nasional terpaut narapidana juga diatur terdapatnya hak- hak yang dipunyai oleh seseorang narapidana, yakni dalam pasal 12 sebagaimana Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang melaporkan selaku berikut:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Tidak hanya diatur didalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan saja, hak narapidana pula kembali diatur dalam Sebagian ketentuan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2009 tentang syarat serta tata cara Penerapan Hak warga Binaan Pemasyarakatan ialah selaku berikut:

- a. Pasal 5 menyatakan setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani.
- b. Pasal 7 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

- c. Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yang mana pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.
- d. pasal 19 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan setiap narapidana yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- f. Pasal 26 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- g. Pasal 29 ayat (1) menyatakan setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- h. Pasal 30 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Pasal 34 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

- j. Pasal 36 menyatakan setiap narapidana berhak mendapatkan asimilasi.
- k. Pasal 51 ayat (1) menyatakan Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
- l. Pasal 51 ayat (2) menyatakan Hak politik bagi Narapidana hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- m. Pasal 51 ayat (3) menyatakan Narapidana diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Pasal 52 ayat (1) menyatakan Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- o. Pasal 52 ayat (2) menyatakan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- p. Pasal 52 ayat (3) menyatakan narapidana dapat diberi izin keluar LAPAS.

Berdasarkan pada aturan hak- hak narapidana tersebut, terpaut dengan riset ini pula sudah ada hak untuk memperoleh kesempatan berasimilasi termasuk cuti mendatangi keluarga. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka secara hukum nasional serta internasional telah

memberikan bermacam peraturan selaku landasan hukum untuk menjamin hak asasi manusia untuk narapidana.

3. Kewajiban Narapidana

Narapidana ialah seorang yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani masa hukumannya didalam lembaga pemasyarakatan yang hilang kemerdekaannya. selain memiliki hak yang sudah dijelaskan diatas, narapidana pula memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan-aturan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan. Aturan ini diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, yaitu:

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramka;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan

- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan
- c. seksual;
- d. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- e. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- f. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- g. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- i. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- j. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;

- k. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- l. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;

- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Berdasarkan ketentuan diatas, bila dikorelasikan dengan hakikat dari narapidana yang sedang menjalani hukumannya didalam lembaga permasyarakatan maka narapidana tersebut dibatasi kemerdekaannya didalam lembaga permasyarakatan. Narapidana wajib menaati dan mengikuti peraturan yang telah dibuat serta dilarang untuk melakukan ketentuan yang telah dilarang dalam peraturan lembaga permasyarakatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 juga menjelaskan bahwa narapidana harus menaati peraturan secara tertib program pelayanan dan pembinaan. kewajiban yang harus dilaksanakan oleh narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

- b. Pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan.

Maka dari itu, seorang narapidana wajib mengikuti serta menaati kewajiban-kewajiban yang telah diatur/dibuat oleh lembaga pemasyarakatan. Jika suatu hari kemudian didapatkan atas pelanggaran tersebut, maka seorang narapidana akan dikenai sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Defnisi Tindak Pidana Penganiayaan

Kamus besar bahasa Indonesia menerangkan makna penganiayaan yaitu “sikap yang sewenang-wenang”. Penafsiran tersebut memiliki penafsiran dalam makna luas, ialah tercantum yang menyangkut “perasaan” ataupun “batiniah”. Berbicara mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo berbicara didalam bukunya yang berjudul Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Komentari- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, bahwa kalau undang- undang tidak memberi syarat/ketentuan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah sengaja menimbulkan perasaan tidak mengenakan, rasa luka, ataupun sakit. Menurut pada 4 pasal ini,

termasuk juga dalam penafsiran penganiayaan yaitu “sengaja mengganggu kesehatan orang”.⁸³

Menurut ahli lain, Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.⁸⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak Pidana Penganiayaan memiliki beberapa jenis yang dapat dikategorikan berdasarkan luka yang didapati oleh korban. Jenis – jenis tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Tindak Pidana Penganiayaan Biasa merupakan jenis pertama yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa adalah semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman

⁸³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 24

⁸⁴ Hilman Hadi kusuma, *Loc.Cit.*

penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak Kesehatan

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Tindak Pidana Penganiayaan ringan ini diatur dalam ketentuan Pasal 352 KUHP, yang dimaksud dengan penganiayaan ringan ini ialah penganiayaan yang selain disebutkan dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Ada 3 jenis Tindak Pidana Penganiayaan berencana yang diatur dalam ketentuan Pasal 353 KUHP, yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, yang kedua,

penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak Pidana Penganiayaan berat diatur dalam ketentuan Pasal 354 KUHP yakni barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

e. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam ketentuan gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

D. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi pertama kali disampaikan oleh Paulus Topinard yaitu seorang antropolog yang berasal dari Prancis, secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang artinya kejahatan atau

penjahat serta “logosi” yang artinya ilmu pengetahuan.⁸⁵ Dapat dipahami secara singkat, bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. menurut ahli lain, yaitu Bonger, mengartikan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.⁸⁶

Terkait dengan definisi kriminologi, pakar hukum pidana yang lain telah memberikan definisinya sebagai berikut:

a. J. Constant

kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk mencari dan menemukan faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Faktor – faktor tersebut mencakupi faktor sosiologis, ekonomis maupun faktor psikologis dari diri pelaku kejahatan.⁸⁷

b. Edwin H. Sutherland

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan – kejahatan sebagai sebuah gejala sosial. Ruang lingkup pembahasannya diawali semenjak proses pembuatan peraturan perundang– undangan, pelanggaran terhadap peraturan perundang– undangan dan respon ataupun reaksi terhadap pelanggaran peraturan perundang– undangan. Ketiga aspek

⁸⁵ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Cetakan ke – 2, Dua Satria Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

⁸⁶ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010 .Hlm. 23.

⁸⁷ Indah Sri Utari, *Op.Cit*, hlm. 5

tersebut diatas ialah satu kesatuan yang mempunyai karena akibat yang saling berpengaruh.⁸⁸

c. Soedjono Dirdjosisworo

Kriminologi dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, pemulihan, serta pencegahan terjadinya kejahatan sebagai gejala manusia dengan menggabungkan sumber-sumber dari berbagai ilmu pengetahuan. Kriminologi merupakan sarana untuk mempelajari sebab – sebab dan akibat kejahatan, serta mengetahui cara-cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan.⁸⁹

d. Moeljatno

Moeljatno mengklasifikasi kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:⁹⁰

1) Kriminologi Biologi

Kriminologi Biologi menerangkan dari perspektif diri seseorang yang telah berbuat suatu kejahatan, secara khusus ruang lingkup Kriminologi biologi ini meliputi kondisi fisik serta jasmani orang tersebut.

2) Kriminologi Sosiologi

Kriminologi Sosiologi menerangkan tentang sebab-sebab sosial yang menyebabkan seseorang melakukan

⁸⁸ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Loc. Cit.*

⁸⁹ Indah Sri Utari, *Op. Cit.* hlm. 4.

⁹⁰ J.E Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 1981, hlm. 10.

tindak kejahatan, hal ini untuk menentukan bahwa faktor lingkungan atau aspek sosial memberikan pengaruh kepada seseorang, sehingga dapat melakukan tindak kejahatan.

3) Kriminologi *Policy*

Kriminologi *policy* menerangkan tentang upaya pencegahan agar seseorang tidak melakukan tindakan kejahatan dengan cara mempelajari faktor-faktornya terlebih dahulu, kemudian membentuk tindakan tindakan serta kebijakan yang akan dijalankan sebagai upaya pencegahan.

Berdasarkan dari beberapa rumusan para pakar pidana mengenai definisi kriminologi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari tentang kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum dari perspektif sosiologis masyarakat, khususnya hukum pidana. Pembahasannya kriminologi meliputi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, bagaimana orang tersebut melakukan tindak kejahatan, dan bagaimana respon atau reaksi dalam peradilan pidana maupun di masyarakat umum terhadap pelaku tindak kejahatan yang terjadi. Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempelajari gejala-gejala sosial di masyarakat lebih mementingkan upaya preventif dengan cara terlebih dahulu mencari faktor-faktor timbulnya kejahatan, dengan

mengetahui sebab–sebab kejahatan maka dapat memberikan Langkah unggul yang tepat untuk meminimalisir terjadinya kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kajian Kriminologi

Sebagian ahli hukum pidana sudah memberikan batas– batas mana saja perihal– perihal yang menjadi ruang lingkup bahasan kriminologi. Ada pula sebagian ahli pidana yang sudah memberikan pemikiran meliputi ruang lingkup kajian kriminologi antara lain ialah:

a. A. S. Alam

A.S. Alam berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi dibagi menjadi 3 hal, yakni:⁹¹

- 1) Proses pembuatan hukum pidana materill serta hukum pidana formil. Unsur-unsur yang terdapat pada proses pembuatan hukum pidana baik itu materiil ataupun formil ialah:
 - a) Pengertian tentang tindak kejahatan
 - b) Unsur-unsur kejahatan
 - c) Relativitas penafsiran kejahatan
 - d) Pembagian penggolongan kejahatan
 - e) statistik kejahatan

⁹¹ Elmer Hubert Johnson, *Crime, Correction and Society*, The Dorsey Press, Illinois, 1964, hlm. 6.

- 2) Etiologi kriminal, merupakan teori– teori yang mengkaji ataupun menarangkan tentang aspek– aspek terbentuknya kejahatan, ulasan dalam etiologi kriminal meliputi:
 - a) Mazhab-mazhab yang berada pada kriminologi
 - b) Teori-teori yang berada pada kriminologi
 - c) Perspektif-perspektif kriminologi terhadap kejahatan.
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran ataupun kejahatan (*reacting toward the breaking of laws*). Respon diperuntukan kepada pelanggar hukum selaku aksi *represif* serta pula diperuntukan kepada calon pelanggar hukum selaku upaya penangkalan terbentuknya kejahatan (*criminal prevention*). Ada pula perlakuan terhadap pelanggar hukum ataupun pelaku kejahatan merupakan:
 - a) Teori tentang penghukuman/ pemidanaan
 - b) Upaya penanggulangan ataupun penangkalan berbentuk aksi–aksi *pre-emptif, preventif, represif* serta *rehabilitatif (treatment)*

b. Sutherland

Sutherland memberikan pendapat bahwa kriminologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu:

- 1) Penologi, ialah pengetahuan yang menekuni tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya dan makna serta faedahnya.

- 2) Sosiologi Hukum (Pidana), ialah analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan hukum pidana.
- 3) Etiologi kejahatan, bagian ini menekuni serta mempelajari tentang sebab-sebab terbentuknya kejahatan. Penelitiannya meliputi latar belakang terbentuknya kejahatan akibat kejahatan, faktor-faktor yang memunculkan kejahatan. Kemudian setelah mengenali etiologi kejahatan hingga otoritas penegak hukum bisa memastikan Langkah untuk melenyapkan kejahatan ataupun paling tidak berkurang.

3. Objek Kajian Kriminologi

Objek kriminologi memiliki berbagai macam objek yaitu, kejahatan, pelaku atau penjahat, serta tanggapan masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

a. Kejahatan

1) Kejahatan berdasarkan Hukum (yuridis)

kejahatan sebagai tindakan yang ditentukan oleh Negara sebagai kejahatan yang diatur dalam hukum pidana, serta diancam dengan sanksi. Kejahatan adalah perbuatan salah menurut hukum (*recht delicten*), yaitu perbuatan yang walaupun tidak ditetapkan secara hukum sebagai peristiwa

pidana, tetapi dianggap bertentangan dengan sistem hukum.⁹²

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan dipidana dengan pidana yang diatur dalam Hukum Pidana dan dicatat sebagai kejahatan. Sedangkan kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan dipidana dengan undang-undang.

2) Kejahatan Menurut Norma Masyarakat (sosiologis)

Kejahatan dalam sosiologi mencakup semua perbuatan manusia, sekalipun tidak teridentifikasi oleh undang-undang, karena pada hakekatnya warga negara dapat merasakan dan mengartikan perbuatan tersebut sebagai menyerang dan merugikan masyarakat.⁹³

Kejahatan adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Meskipun orang memiliki berbagai perilaku, mereka semua memiliki hukum yang sama. Gejala kriminal terjadi selama interaksi dari bagian-bagian dalam masyarakat itu sendiri, yang memiliki kekuatan untuk

⁹² Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1993, hlm. 1

⁹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor, 1985, hlm. 13

melakukan kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.

b. Pelaku atau Penjahat

Pelaku ataupun Penjahat adalah Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dan divonis oleh pengadilan karena melanggar hukum. Pelaku kejahatan pada umumnya tidak dikarenakan dari pembawaannya, tetapi merupakan akibat dari kecenderungan, kelemahan, nafsu, serta kehormatan dan kepercayaan.⁹⁴

Kriminologi dalam mencari penyebab kejahatan berpikir bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaannya terletak pada aspek fisik, psikologis dan sosial budaya yang ada pada diri penjahat.⁹⁵

c. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Pelaku Kejahatan

Masyarakat hendak membagikan asumsi dengan nilai serta norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan sosial, masyarakat juga hendak membagikan tanda terhadap pelaku tindak kejahatan ataupun penyimpangan. Oleh sebab itu, kemauan serta harapan atas evaluasi yang diperbuat oleh masyarakat inilah yang hendak menemukan atensi dari kajian ilmu kriminologi.

⁹⁴ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82

⁹⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 19

Respon masyarakat terhadap kejahatan, selaku salah satu aspek kajian kriminologi bisa dibedakan menjadi 2 tipe. *Pertama*, secara resmi respon selaku sistem peradilan pidana. *Kedua* secara non resmi, respon selaku usaha– usaha penangkalan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. kedua wujud respon tersebut, baik resmi ataupun non resmi ialah bentuk dari usaha pengamanan masyarakat.⁹⁶

E. Tinjauan Tentang Tindak Penganiayaan Menurut Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana ataupun delik kerap disebut sebagai “*jarimah*” ataupun “*jinayah*”. Bagi Imam al- Mawardi, jarimah merupakan perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh syara, yang akan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had maupun ta’zir. Ada pula kata “*jinayah*” bagi syariat Islam merupakan seluruh tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melaksanakannya. Perbuatan yang dilarang yakni tiap perbuatan yang dilarang oleh syara serta wajib dihindari, sebab perbuatan itu memunculkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, serta harta benda.

Tindak pidana penganiayaan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah merupakan tiap perbuatan menyakitkan yang menimpa tubuh seorang, namun tidak menyebabkan kematian. Tercantum di dalamnya yakni perbuatan melukai, memukul, mendesak, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya serta lain- lain. Inti dari tindak pidana

⁹⁶ Tolib Effendi, *Dasar – Dasar Kriminologi Ilmu tentang Sebab – sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 133

penganiayaan, semacam yang dikemukakan dalam penafsiran di atas, merupakan perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang tercantum jenis penafsiran menyakiti merupakan tiap tipe pelanggaran yang bertabiat menyakiti ataupun mengganggu anggota tubuh manusia, semacam pukulan, pelukaan, pencekikan, pemotongan serta penempelengan. Oleh sebab itu sasaran dalam tindak pidana ini merupakan tubuh ataupun jasmani manusia, Hingga perbuatan yang menyakiti perasaan manusia tidak tercantum dalam definisi di atas. Sebab perasaan bukan jasmani serta sifatnya abstrak, tidak konkrit. Perbuatan yang menyakiti perasaan bisa dimasukkan pada tindak pidana penghinaan ataupun tindak pidana yang mempunyai kualifikasi hukuman ta' zir. Penganiayaan yakni perbuatan yang dicoba oleh seorang dengan terencana ataupun tidak terencana buat melukai ataupun mencederai orang lain. Dalam pesan al- Maidah ayat 45 dipaparkan:

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maidah:45).

Berdasarkan QS Al-Maidah: 45 tersebut, dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi

terhadap pelakunya ialah qisas yang sebanding dengan perbuatannya. Begitu pula terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat qisas di dalamnya. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dijatuhi hukuman qisas. Dalam al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim, kata qisas disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194, dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45. Secara etimologis, kata qisas dalam Kamus Al-Munawwir diartikan pidana qisas. Pengertian lain menyatakan bahwa qisas dalam arti bahasa adalah تتبع النثر , artinya menelusuri jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qisas mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Qisas juga diartikan المماتك , yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Bagi sebutan syara', qisas merupakan مجازاة الجاني بما فعله yang maksudnya membagikan balasan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Dalam redaksi yang berbeda, Ibrahim Unais membagikan definisi qisas selaku berikut. Qisas merupakan menjatuhkan hukuman kepada pelaku sama semacam apa yang dikerjakannya. Secara terminologi masih banyak penafsiran dari kata qisas di antara lain selaku berikut:

1. Bagi Abdur Rahman I. Doi, Qisas ialah hukum balas dengan hukuman yang sama sesuai dengan perbuatan si pelaku. Sebagai contoh untuk kasus pembunuhan, hukuman yang akan dilayangkan pada sang pembunuh sama dengan aksi yang lakukan waktu itu, ialah nyawanya

sendiri wajib diambil persis semacam ia mencabut nyawa korbannya. walaupun demikian, ia tidak harus dibunuh dengan senjata yang sama sewaktu ia membunuh korbannya.

2. Bagi Abdul Malik, Qisas berarti memperlakukan seseorang sesuai dengan cara orang itu memperlakukan orang lain.
3. Bagi HMK. Bakri, Qisas merupakan hukum bunuh kepada barang siapa yang menewaskan dengan terencana yang memiliki rencana lebih dulu, dinyatakan pembalasan yang seragam dengan pelanggaran.
4. Bagi Haliman, Qisas yakni akibat yang sama yang diterapkan kepada orang yang melenyapkan jiwa ataupun melukai ataupun melenyapkan anggota tubuh orang lain semacam apa yang sudah diperbuatnya.
5. Bagi Ahmad Hanafi, Qisas dilaksanakan supaya yang berbuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya. jika ia membunuh, maka hukumannya dibunuh, jika ia menganiaya, maka ia juga harus dianiaya.

Bersumber pada sebagian rumusan tersebut, bisa disimpulkan kalau qisas merupakan pembagian hukuman yang serupa kepada orang yang melakukan jarimah sesuai dengan tindak pidana yang dikerjakannya. alqur'an banyak menarangkan tentang hukum- hukum pidana berkenaan dengan perkara-perkara kejahatan. Di antara jenis- jenis hukum qisas yang disebutkan dalam al- Qur'an yakni, qisas pembunuh, qisas anggota tubuh serta qisas dari luka. Seluruh kejahatan yang mengenai seorang, hukumannya disesuaikan dengan qisas ialah didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan

kejahatan, sebab perihal itu merupakan tujuan pokok dari penerapan hukum qisas.

Qisas dibagi mejadi 2 bagian ialah:

1. Qisas shurah, ialah hukuman yang diberikan kepada orang itu sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.
2. Qisas ma'na, ialah hukuman yang diberikan kepada orang itu hanya dengan membayar diyat.

Apa yang sudah dipaparkan di atas, merupakan hukuman kejahatan yang mengenai seorang. Ada pula kejahatan yang mengenai sekelompok manusia, ataupun kesalahan yang menyangkut hak Allah, hingga al- Qur'an sudah menetapkan hukuman yang sangat berat, sehingga para hakim tidak dibolehkan menganalogikan kejahatan tersebut dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah pemikiran perundang- undangan yang sangat besar, di mana Allah menetapkan hukuman yang berat serta melarang untuk mengubahnya dengan lebih ringan.⁹⁷

⁹⁷ <https://suduthukum.com/2018/08/penganiayaan-menurut-hukum-islam.html>. Diakses pada tanggal 18 November 2022

BAB III

**PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA LAIN DI
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A YOGYAKARTA**

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

1. Faktor kurangnya ketepatan petugas dalam menjatuhkan sanksi.

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan dengan sifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi secara tegas dan nyata. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban masyarakat, sarana mewujudkan keadilan, dan sarana penggerak pembangunan.⁹⁸ Dengan demikian, barang siapa yang melanggar hukum, maka Sanksi yang diberikan, harus lah tegas dan memiliki *legal standing* yang jelas agar hal ini dapat sesuai dan sejalan dengan maksud hukum tersebut.

Faktor kurangnya ketepatan petugas dalam menjatuhkan sanksi yang sudah dijabarkan sebelumnya, berhubungan dengan penyebab

⁹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 154.

terjadinya tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa pihak Lapas dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan adalah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁹⁹ Tepatnya, pada Pasal 8 Permenkumham tersebut menyebutkan bahwa sanksi yang pantas diterima pelaku karena melanggar tata tertib di Lapas adalah hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat.¹⁰⁰ Narasumber juga mengatakan bahwa pihaknya yang mengeksekusi penerapan dari pasal dimaksud kepada pelaku tindak penganiayaan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta.¹⁰¹

Sesuai dengan wawancara bersama narasumber di atas, penulis menganalisa terkait adanya ketidaksesuaian penerapan pasal. Secara tegas, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa, “dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana diduga tindak pidana, kepala Rutan atau kepala Lapas melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁹⁹ Wawancara dengan Bowo Sulisty, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 2022.

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bowo Sulisty, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 2022.

undangan”.¹⁰² Pada pasal tersebut, terdapat frase ‘melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’ yang menunjukkan bahwa pihak berwenanglah yang bisa untuk memberikan eksekusi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Namun, dari wawancara bersama narasumber, disebutkan jika pihak mereka yang mengeksekusi langsung kepada pelaku. Maka, penulis melihat bahwa penerapan ini tidak sejalan dengan aturan Pasal 69 UU Pemasarakatan.

Penulis juga mempertanyakan Kembali mengapa hukuman tersebut tidak dijalankan. Jawaban yang diberikan berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, bahwa mereka menggunakan *restorative justice* yakni alternatif penyelesaian perkara dengan berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Restorative justice tersebut bertujuan guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan

¹⁰² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Salah satu teori kriminologi adalah Teori *Anomie*. Istilah *Anomie* yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Teori ini menyebutkan bahwa kejahatan terjadi dikarenakan ketidaktaatan akan aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengerti apa yang diharapkan dari orang lain maka dari itu keadaan ini menyebabkan penyimpangan.¹⁰³ Masyarakat beranggapan bahwa pelanggaran yang dilakukan terhadap keadaan tertentu tersebut dianggap “normal”, Maka jika dianalisa ke dalam peristiwa tindak pidana penganiayaan, narapidana terdorong untuk melakukan kejahatan karena adanya ketidaktaatan akan aturan hukum yang berlaku, memang lingkungan sekitar mendukung serta membenarkan hal tersebut. Oleh karena itu, analisa penulis mengatakan bahwa pemberian sanksi yang berupa pengasingan serta ditiadakan jam besuk kurang memberikan pengaruh kepada pelaku. Seharusnya, diserahkan kepada lembaga berwenang agar dapat memberikan efek jera dan rasa takut berlebih kepada pelaku serta narapidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang

¹⁰³ [Teori Anomi dalam Kriminologi \(nuraminsaleh.blogspot.com\)](https://nuraminsaleh.blogspot.com) diakses terakhir pada tanggal 23 agustus 2022.

dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas Kelas II A Yogyakarta adalah kurangnya ketepatan petugas dalam menjatuhkan sanksi. Penerapan Pasal 8 Permenkumham Tatib Lapas dan Rutan menyebabkan pemberian sanksi tidak maksimal. Pelaku yang dijatuhi sanksi tidak memberikan efek jera ataupun takut kepada narapidana lain agar enggan berbuat tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

2. Faktor sikap/attitude korban yang kurang baik saat berada di dalam lapas

Pelaku sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana penganiayaan mempunyai motif tersendiri terhadap perbuatannya itu. Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama, dikatakan bahwa alasan melakukan perbuatan kekerasan terhadap sesama narapidana dikarenakan ia merasa emosi. Menurut data wawancara dari narasumber ia merasa kesal lantaran memikirkan masalah yang ia hadapi di dalam lapas, kemudian ada salah satu narapidana yang lain yang membuat pelaku merasa terganggu dengan kegaduhan dari korban. Maka, narasumber mengatakan bahwa dirinya melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban tersebut agar kedepan bisa berbuat sopan. Meskipun mengetahui jika ada peraturan atau tata tertib terkait narapidana yang melakukan kekerasan, tapi tetap masih melakukan tindakan serta perbuatan tersebut. Narasumber juga menambahkan bahwa dirinya menganiaya korban dengan cara

menusukkan sebuah gunting ke paha korban.¹⁰⁴ Faktor penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas Kelas IIA Yogyakarta selanjutnya berasal dari hasil wawancara pada narasumber kedua yang melakukan penganiayaan. Pelaku menceritakan bahwa korban sama kesalnya dengan narasumber yang pertama terhadap korban. Bisa diilustrasikan bahwa kedua pelaku ini lantaran sama-sama kesal akibat sikap/attitude korban di dalam lapas. Berdasarkan data wawancara bersama narasumber kedua beliau menceritakan bahwa si korban memiliki sifat arogan, semena-mena, tidak introspeksi diri. Alasan atau faktor penyebab pelaku menganiaya narapidana lain dikarenakan si korban memiliki sifat angkuh, di dalam lapas apalagi si korban bukan warga asli Provinsi D.I.Yogyakarta, dan bertindak tidak sopan atau mengganggu narapidana lain. Korban yang dianiaya memiliki attitude yang tidak baik, sehingga pelaku geram dengannya. Pelaku bercerita bahwa seseorang melakukan perbuatan itu jikalau tidak memiliki alasan yang kuat maka tidak mungkin ia akan menganiaya. Dalam wawancaranya, narapidana ini melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat tajam berupa batu batrai ABC yang sudah dimodifikasi tersebut ke paha bagian sebelah kiri korban, dan juga bagian ujung gunting kuku.¹⁰⁵

Apabila mengacu pada teori kriminologi, yaitu teori psikogenesis, teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis yang dialami

oleh pelaku kejahatan, pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.¹⁰⁶

Jika dianalisa didalam kasus tersebut, bahwa pelaku penganiayaan, melakukan penganiayaan kepada korban disebabkan karena pelaku memiliki konflik batin yang sedang ia hadapi didalam lapas, kemudian timbul lah sikap sikap yang salah yang dilakukan oleh si korban, seperti arrogant, tidak sopan, dan mengeluarkan suara yang tidak mengenakan pada pelaku. Hal tersebut adalah bentuk emosi yang kontroversial yang di tunjukan oleh pelaku kepada pihak korban yang dianiya.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Hawinta Akhsani, Pelaku Penganiayaan, di lapas kelas IIA Yogyakarta, 23 Agustus 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Afid Susanggih, Pelaku Penganiayaan, di lapas kelas IIA Yogyakarta, 24 Agustus 2022.

¹⁰⁶ Indah Sri Utami, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Yogyakarta, 2012 hlm 48

3. Faktor kebiasaan buruk di dalam lapas kelas IIA Yogyakarta

Pelaku penganiayaan dilapas kelas IIA Yogyakarta memiliki motif motif yang beragam dalam menganiaya korban, seperti halnya pada narasumber kedua yang peneliti tanyakan terkait motif ia melakukan penganiayaan kepada narapidana lain. Berdasarkan data wawancara bersama narasumber kedua mengatakan bahwa tindak pidana penganiayaan dilakukan kepada korban sebagai *shock therapy*. Menurut narasumber, seseorang yang baru memasuki lapas akan dianiaya sebagai bentuk penyesuaian diri. *Shock therapy* sendiri seperti diberikan satu hingga dua pukukan, untuk pengenalan sesama tahanan dan narapidana. Narasumber juga menambahkan bahwa *shock therapy* dilakukan kepada seseorang tergantung kepada *raport*-nya. Maksud daripada *raport* disini adalah rekam jejak seseorang dipidanakan di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Kasta terendah dalam dunia kejahatan menurut narasumber adalah seseorang yang dipidanakan karena mencabuli wanita atau anak-anak. Menurut narasumber, hal tersebut sudah pasti akan dianiaya oleh para narapidana. begitupun, narasumber juga menambahkan bahwa ada seseorang yang disegani karena memiliki kenalan yang dominan serta residivis.¹⁰⁶ *Shock therapy* dan perbedaan kasta kejahatan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dinilai wajar dilakukan oleh narapidana lain,

¹⁰⁶ Wawancara dengan Afid Susanggih, Pelaku Penganiayaan, di Lapas kelas IIA Yogyakarta, 24 Agustus 2022.

sehingga menurut analisa penulis, ini menjadi kebiasaan yang sangat buruk apabila ini tidak dapat dihentikan. Apabila mengacu pada teori kriminologi, yakni teori *differential association*, yaitu teori yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosialnya. Teori ini menjelaskan seorang individu melakukan kejahatan dipengaruhi oleh orang2 tertentu disertai dengan motif motif, sikap, dorongan, dan pembenaran yang mendukung hal tersebut.¹⁰⁹ Maka jika di analisa dengan faktor faktor yang diatas narapidana terdorong untuk melakukan kejahatan karena memang lingkungan sekitar mendukung serta membenarkan hal tersebut. Kebiasaan seperti *Shock Theraphy* yang dijelaskan diatas bahwa, hal ini dianggap sudah menjadi kebiasaan di dalam lembaga pasyarakatan kelas IIA Yogyakarta, kebiasaan tersebut, dipelajari dan ditiru oleh narapidana yang lain, akibat faktor lingkungan sosialnya yang mengangap hal tersebut benar untuk dilakukan.

Oleh karena itu analisa penulis mengatakan bahwa faktor kebiasaan yang buruk didalam lapas itu sendiri terjadi akibat sikap, dorongan, dan pembenaran yang dipengaruhi oleh para narapidana itu sendiri.

4. Faktor Hutang Piutang

Berdasarkan hasil Wawancara bersama narasumber ketiga mengatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dilandasi dengan korban yang mempunyai utang berupa 11 bungkus

¹⁰⁹ I.S.Susanto, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 80-94

rokok saat kalah taruhan dalam suatu game permainan di rutan Wates. Pada saat itu, pelaku dan korban berada di rutan Wates sebelum masuk ke dalam lapas kelas IIA Yogyakarta. Narasumber menambahkan bahwa saat ditagih hutangnya tersebut, korban enggan untuk membayar utang yang ditagih serta enggan untuk diajak bicara. Oleh karena itu, narasumber tersulut emosi dan melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan gagang besi tepat dibagian kepala hingga mengalami kebocoran.¹⁰⁸

Berdasarkan Hasil wawancara dengan korban dari pelaku tersebut mengatakan bahwa dia mengalami penganiayaan di Kepolisian Resor Kulonprogo, Wates. Narasumber menuturkan bahwa dia dipukuli oleh petugas maupun tahanan lainnya. Narasumber juga menceritakan jika pernah untuk diperintah melakukan onani menggunakan cairan balsem. Setelah peristiwa itu berlalu dan dibawa ke Lapas Kelas II A Yogyakarta, narasumber mengalami hal yang serupa. Narasumber mengatakan bahwa ketika sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di aula Lapas Kelas II A Yogyakarta, pelaku memukul bagian kepalanya hingga berdarah. Narasumber menuturkan bahwa hal ini terjadi karena dendam pelaku akibat korban tidak membayar hutangnya ketika di Kepolisian Resor Kulonprogo, Wates.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Arfahma Hermizan, Pelaku Penganiayaan, di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 24 Agustus 2022.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Anugrah Gempar Dewasaputra, Korban Penganiayaan, di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 24 Agustus 2022.

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menganalisa bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan teori kriminologi, yakni diferensiasi asosiasi. Pelaku menganggap bahwa tindakannya dapat dibenarkan serta didukung pula oleh orang-orang sekitar. Semakin tinggi derajat interaksi dengan orang-orang yang memiliki pelaku menyimpang, semakin tinggi juga kemungkinan seseorang itu mempelajari tingkah laku yang menyimpang. Oleh karena itu, sudah menjadi *habit* yang tidak baik bagi pihak-pihak yang lemah atau mudah ditindas.

Selain daripada itu, penulis juga menganalisa bahwa dengan tidak adanya penerapan sanksi yang tegas, maka berimbas kepada faktor terjadinya penganiayaan. Sebagaimana dijabarkan di atas, bahwa penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan arahan peraturan perundang-undangan berlaku dapat berimbas kepada efek yang diterima pelaku. Pelaku menjadi biasa saja dan tidak merasa takut jikalau nanti harus melakukan hal yang sama.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas Kelas II A Yogyakarta adalah berasal dari pelaku serta korban. Dari sisi pelaku, dilakukan tindak pidana penganiayaan karena korban memiliki sifat angkuh, arrogan serta sombong dan bertindak tidak sopan atau mengganggu narapidana lain serta adanya habit/budaya yang buruk didalam lembaga pemasyarakatan dan memiliki hutang sebelumnya dengan pelaku yang belum dibayarkan.

B. Penyelesaian Perkara yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Narapidana

Permasalahan dapat terjadi dimana saja, termasuk salah satunya di dalam Lapas. Permasalahan ini dapat berimbas pula kepada adanya kekerasan

dalam Lapas. Lapas yang seharusnya bertujuan sebagai tempat bagi seseorang untuk merubah diri menjadi lebih baik, justru berkebalikan. Kekerasan yang terjadi di Lapas menandakan bahwa tujuan tersebut tidak tercapai dengan baik. Permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan demikian terjadi di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa dirinya mengalami kekerasan berupa tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut dilakukan oleh para narapidana yang tidak suka dengan keberadaan narasumber. Alhasil, narasumber menuturkan jika dirinya menerima pukulan dan juga penusukan dengan pisau gunting pada bagian paha sebelah kiri.¹¹⁰ Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan seperti ini perlu ada penyelesaiannya. Supaya, tidak mengenai kepada pihak-pihak lain (narapidana).

Berhubungan dengan penyelesaian terhadap permasalahan tindak pidana penganiayaan, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 8 UU Pemasarakatan. Pada pasal tersebut, disebutkan mengenai kewajiban narapidana salah satunya adalah menaati peraturan tata tertib.¹¹¹ Maka, dengan adanya kewajiban dimaksud, narapidana harus mematuhi. Apabila tidak, akan ada sanksi yang dikenakan. Sanksi demikianlah yang menjadi jalur penyelesaian permasalahan tindak pidana penganiayaan dari narapidana kepada narapidana lain.

¹¹⁰ Wawancara dengan Wais Alqarny, Korban Penganiayaan, di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Agustus 2022.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di Lapas menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana. Lapas Kelas II A Yogyakarta telah menerapkan Permenkumham Tatib Lapas dan Rutan. Hal demikian diberlakukan kepada seluruh WBP yang ada di Lapas. Tujuan hukuman disiplin tersebut adalah sebagai bentuk sanksi untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang melakukan pelanggaran disiplin. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dibagi menjadi tiga, yakni sebagai berikut:¹¹²

1. Hukuman disiplin ringan.
2. Hukuman disiplin sedang.
3. Hukuman disiplin berat.

Hukuman disiplin ringan sesuai dengan penjabaran dalam Permenkumham Tatib Lapas dan Rutan dibagi menjadi dua yaitu memberikan peringatan secara lisan dan tertulis. Selanjutnya, hukuman disiplin sedang terdiri dari memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP. Kemudian, hukuman disiplin berat berupa memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Selain itu, narapidan pelaku tindak pidana penganiayaan juga tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

¹¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Demi alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.¹¹³

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menganalisa bahwa sebelum memasuki Lapas, narapidana wajib memahami serta wajib untuk tunduk pada aturan yang berlaku. Dengan demikian, sejak awal sudah ada langkah untuk mencegah terjadi tindak pidana penganiayaan. Kemudian, jika tindak pidana dimaksud tetap terjadi, maka yang dilakukan pihak berwenang adalah menjatuhkan sanksi. Sanksi dimaksud juga sudah diatur dengan jelas berupa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Selain itu, masing-masing sanksi sudah mempunyai indikator tersendiri. Oleh karena itu, pihak berwenang hanya tinggal menjalankan serta mengeksekusi sanksi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

Narapidana-narapidana yang menghuni Lapas Kelas II A Yogyakarta tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan atau kesalahpahaman antara mereka yang mengakibatkan ada unsur kekerasan atau penganiayaan. Apabila terjadi tindak pidana penganiayaan, maka yang pertama kali menangani adalah anggota regu jaga dari KPLP, pihak bertugas menjaga di setiap blok. Melalui penanganan dimaksud, akan diketahui siapa saja narapidana yang terlibat melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Sebab, tidak menutup kemungkinan tindak pidana penganiayaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dua narapidana.

¹¹³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis ke Lapas Kelas II A Yogyakarta, didapati data mengenai Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Nomor: WA14.PAS.PAS1.0262.PK.01.05.13 Tahun 2020. Data ini berhubungan dengan sidang terkait dengan adanya pelanggaran keamanan dan tata tertib Lapas yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tim TPP yang beranggotakan 12 (dua belas) orang, namun yang hadir 11 (sebelas), dan tidak hadir 1 (satu) orang. Maka, secara aklamasi telah membuat keputusan sebagai berikut.¹¹⁴

Tabel 1.2

Data Hasil Sidang TPP Lapas Kelas II A Yogyakarta Tahun 2020

Pelaku	Jenis Pelanggaran	Jenis Hukuman Disiplin
Edi Sartono	Penganiayaan Sesama WBP.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalani Register H. • Menjalani sel hukuman disiplin. • Tidak mendapat hak remisi umum dan khusus. • Selama menjalani sel hudis dan Register H tidak boleh menerima kunjungan via <i>video call</i>. • Ditempatkan <i>maksimum security</i> sambil menunggu hasil asesmen dari Bapas.

¹¹⁴ Observasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 2022.

<p>Afid Susanggih</p>	<p>Penganiayaan Sesama WBP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalani Register H. • Menjalani sel hukuman disiplin. • Dicatat dalam Register F. • Tidak mendapat hak remisi umum dan khusus. • Selama menjalani sel hudis dan Register H tidak boleh menerima kunjungan via VC. • Setelah menjalani Register H dan sel hukuman disiplin ditempatkan di <i>maksimum security</i> sambil menunggu hasil asesmen dari Bapas.
<p>Hawinta Akhsani</p>	<p>Penganiayaan Sesama WBP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalani Register H. • Menjalani sel hukuman disiplin. • Dicatat dalam Register F. • Tidak mendapat hak remisi umum dan khusus. • Selama menjalani sel hudis dan Register H tidak boleh menerima kunjungan via VC. • Setelah menjalani Register H dan sel hukuman disiplin ditempatkan di <i>maksimum security</i> sambil menunggu hasil asesmen dari Bapas.

Sumber: Bowo Sulisty, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Yogyakarta.

Berdasarkan tabel di atas, penulis menganalisa bahwa di Lapas Kelas II A Yogyakarta sudah menerapkan apa yang diperintahkan oleh Permenkumham Tatib Lapas dan Rutan. Penerapan tersebut dapat dilihat melalui adanya upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait tindak pidana penganiayaan. Selain dengan cara sidang, penyelesaian juga dilakukan melalui Pendamping WBP Lapas Kelas II A Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber, dikatakan bahwa selaku pendamping atau wali yaitu mempertemukan pelaku dengan korban. Kemudian, narasumber mengatakan untuk melakukan permintaan maaf pada korban agar tidak berkepanjangan masalahnya sampai proses hukum. Adapun subjek atau orang yang terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan hukum antar sesama narapidana, yaitu KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) dan Seksi KAMTIB (Keamanan dan Ketertiban).¹¹⁵ Wawancara dengan narasumber lain mengatakan bahwa peranan pendamping Narapidana/WBP dalam penyelesaian permasalahan hukum antar sesama narapidana adalah, *pertama*, dipindahkan tempat dari blok sel tahanan biasa ke tempat *selker* (sel pengasingan) itu sekitar kurang lebih sebulan. *Kedua*, memberitahu untuk tidak melakukan perbuatan kekerasan sesama tahanan maupun narapidana. Selain itu, peranan KAMTIB

¹¹⁵ Wawancara dengan Fajar, Pembina Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Agustus 2022.

adalah membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pelaku dan korban.¹¹⁶ Narasumber lain juga mengatakan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku adalah ditempatkan pada sel pengasingan serta ganjarannya tidak bisa mengikuti kegiatan luar dan tidak bisa menghubungi keluarga.¹¹⁷

Wawancara dengan narasumber juga mengatakan bahwa apabila korban mengalami luka ringan, pelaku tindak pidana penganiayaan akan diganjar dengan hukuman disiplin sedang. Menurut narasumber, luka ringan dapat berasal dari perkelahian dan salah paham lainnya. Akan tetapi, narasumber mengatakan jika hal tersebut membahayakan nyawa, menimbulkan kegaduhan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman disiplin berat. Narasumber juga menambahkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut bisa dipindahkan ke Lapas lain seperti Lapas Nusa Kambangan di Cilacap.¹¹⁸

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana adalah menerapkan sanksi sesuai Pasal 8 Permenkumham Tatib Lapas dan Rutan. Penerapan pasal ini dilaksanakan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan undang-undang. Sanksi tersebut adalah hukuman disiplin ringan, sedang, dan

¹¹⁶ Wawancara dengan Ratijo, Pembina Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 24 Agustus 2022.

¹¹⁷ Wawancara dengan Maryanto, Pembina Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 24 Agustus 2022.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bowo Sulisty, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 2022.

berat. Hukuman disiplin ringan terdiri dari memberikan peringatan secara lisan dan tertulis. Hukuman disiplin sedang terdiri dari memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP. Hukuman disiplin berat terdiri dari memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Selain itu, narapidana pelaku tindak pidana penganiayaan juga tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

C. Hambatan dan Solusi Penyelesaian Perkara yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membimbing narapidana menjadi bertaubat dan berguna sebagai masyarakat Indonesia. Sebab, sistem lawannya, pemidanaan, adalah bertujuan untuk menimbulkan rasa penderitaan pada diri seseorang serta mengambil kemerdekaan dari mereka. Maka, dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan dapat menghilangkan orientasi pada tujuan pembalasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹¹⁹

¹¹⁹ Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan", *Serat Acitya*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 90.

Dewasa ini, sistem pemasyarakatan yang mempunyai tujuan sebagaimana tersebut di atas, mengalami problematika. Problematika dimaksud adalah adanya terjadi keributan antar narapidana. Selain itu, juga perlakuan dari Petugas Lapas kepada narapidana yang terkesan negatif. Beberapa hal lainnya seperti pelarian narapidana; pembunuhan sesama narapidana; perdagangan narkoba dalam Lapas; pelecehan seksual antar narapidana, dan lain sebagainya. Melalui serangkaian peristiwa itu, seakan bertolak jauh dari tujuan utama didirikannya Lapas. Seakan juga sudah menjadi subkultur dalam Lapas.¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, terdapat kendala dalam penyelesaian perkara penganiayaan antar narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Narasumber menuturkan bahwa kendala yang terjadi adalah dari segi non-hukum. Kendala non-hukum maksudnya yaitu hambatan yang terjadi di Lapas Kelas II A Yogyakarta di luar ranah peraturan. Narasumber menyebutkan kendala non-hukum tersebut ada dua macam, yaitu kejujuran dari pada pelaku dan korban dan ketidakterimaan keluarga atas hukuman pengasingan. *Pertama*, kejujuran. Kejujuran dimaksud adalah antara pelaku dan korban penganiayaan. Narasumber melanjutkan bahwa korban takut untuk menceritakan kejadian yang dialami. Sedangkan, pelaku juga enggan menceritakan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, hal ini menjadi

¹²⁰ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, Juli 2013, hlm. 263-264.

kendala bagi narasumber dan tim dalam menyelesaikan perkara penganiayaan tersebut.¹²¹

Kedua, ketidakterimaan pihak keluarga atas hukuman pengasingan. Menurut narasumber, sudah menjadi ketentuan di Lapas Kelas II A Yogyakarta ketika ada terjadi perbuatan yang melanggar aturan, pelaku dikenai hukuman berupa dimasukkan ke sel pengasingan selama kurun waktu tertentu. Namun, hal ini menurut narasumber sering membuat pihak keluarga pelaku terkejut. Bahkan, mereka menuntut agar pihak Lapas bisa membebaskan pelaku dari sel pengasingan. Akan tetapi, narasumber mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan hal tersebut. Sebab, harus mentaati peraturan yang berlaku. Hal ini pula menjadi kendala dalam mencari alternatif penyelesaian penganiayaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta.¹²²

Salah satu teori penegakan hukum, yaitu faktor masyarakat, teori ini menjelaskan bahwa masyarakat itu sendiri yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Kurangnya pengetahuan ataupun kurangnya kesadaran apabila terdapat hak hak yang dilanggar ataupun tersendat, hal tersebut kerap disebut sebagai kompetensi hukum yang mustahil untuk dijalankan.¹²³

Analisa penulis, akibat dari ketidak jujuran pelaku dan korban dalam mengungkapkan hal yang terjadi sebenarnya dalam kasus penganiayaan, serta pihak keluarga yang tidak terima akan hukuman pengasingan kepada pelaku penganiayaan ini, adalah faktor yang menyebabkan kendala dari penegakan hukum yang dilakukan oleh lapas. Karena faktor masyarakat inilah yang menjadi penghambat untuk menciptakan hukuman yang adil, jelas, dan bermanfaat pada pelaku penganiayaan didalam lapas.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, penulis menganalisa bahwa terdapat dua hambatan dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Dua hambatan tersebut adalah kejujuran serta pihak keluarga pelaku yang tidak menerima adanya hukuman berupa pengasingan. Penulis menganalisa kembali, jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, maka penegakan hukum ini mengalami hambatan karena faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor kebudayaan dapat dikaitkan dengan hambatan kejujuran, di mana pelaku dan korban tidak ingin menceritakan apa yang dilakukan serta dialami,

¹²¹ Wawancara dengan Bowo Sulisty, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 2022.

¹²² Wawancara dengan Bowo Sulisty, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 2022.

¹²³ Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.8

seakan-akan peristiwa tersebut sudah menjadi kebudayaan bagi mereka selaku warga Lapas Kelas II A Yogyakarta. Kemudian, faktor masyarakat berkaitan dengan hambatan pihak keluarga tidak menerima adanya hukuman pengasingan. Disini, penulis melihat bahwa keluarga tidak mengetahui secara baik perihal peraturan yang ada di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Oleh karena itu, tidak dapat menerima ketika pelaku dihukum masuk ke sel pengasingan akibat melanggar aturan.

Permasalahan-permasalahan di atas memang terjadi nyatanya di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Akan tetapi, pihak Lapas tetap mempunyai solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan wawancara kembali dengan narasumber, dikatakan bahwa untuk mengatasi hambatan dimaksud, solusinya adalah melalui pemahaman akan aturan yang berlaku di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Pemahaman ini ditujukan kata narasumber agar tidak ada narapidana yang berlaku semena-mena kembali serta pihak luar juga mengetahui akan konsekuensi terhadap dilanggarnya aturan Lapas, yakni hukuman ke sel pengasingan. Selain itu, narasumber menambahkan bahwa Permenkumhan berkaitan dengan Lapas perlu disebarluaskan kembali. Tujuannya supaya masyarakat memahami dengan baik bagaimana Lapas bekerja di dalam.¹²³

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menganalisa satu hal. Bahwasanya, disini narasumber berupaya untuk mengatasi hambatan dalam

¹²³ Wawancara dengan Bowo Sulisty, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 2022.

penegakan hukum. Dari kelima hambatan penegakan hukum dalam teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang hendak ditegakkan oleh narasumber adalah faktor hukum. Agar, hukum yang notabene sebagai aturan tertinggi dalam Lapas dapat dipatuhi dengan baik dan sungguh-sungguh.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, hambatan penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah kejujuran dan ketidakterimaan pihak keluarga atas hukuman pengasingan. Namun, solusi atas hal demikian adalah dengan memberikan pemahaman akan aturan yang berlaku di Lapas Kelas II A Yogyakarta kepada masyarakat luar maupun dalam Lapas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas Kelas II A Yogyakarta adalah kurangnya ketepatan petugas dalam menjatuhkan sanksi yakni penerapan Pasal 8 Permenkumham Tatib Lapas dan Rutan menyebabkan pemberian sanksi tidak maksimal. Pelaku yang dijatuhi sanksi tidak memberikan efek jera ataupun takut kepada narapidana lain agar enggan berbuat tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Sedangkan, faktor-faktor lainnya penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas Kelas II A Yogyakarta adalah berasal dari faktor sikap/attitude narapidana didalam lapas, faktor kebudayaan yang buruk didalam lapas serta faktor hutang piutang.
2. Penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana adalah menerapkan sanksi sesuai Pasal 8 Permenkumham Tatib Lapas dan Rutan. Penerapan pasal ini dilaksanakan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan undang-undang. Sanksi tersebut adalah hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan terdiri dari memberikan

peringatan secara lisan dan tertulis. Hukuman disiplin sedang terdiri dari memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP. Hukuman disiplin berat terdiri dari memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Selain itu, narapidana pelaku tindak pidana penganiayaan juga tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

3. Hambatan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah kejujuran dan ketidakterimaan pihak keluarga atas hukuman pengasingan. Namun, solusi atas hal demikian adalah dengan memberikan pemahaman akan aturan yang berlaku di Lapas Kelas II A Yogyakarta kepada masyarakat luar maupun dalam Lapas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini mempunyai saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, Pihak Lapas Kelas II A Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi perkara penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas itu, harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yakni berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan agar para warga binaan merasa jera,

serta dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

2. Sebaiknya, Petugas Lapas Kelas II A Yogyakarta dapat meningkatkan keamanan. Peningkatan keamanan ini dengan mencegah adanya logam, besi atau senjata tajam yang memasuki area Lapas Kelas II A Yogyakarta.
3. Sebaiknya, kemenkumham RI memberi perhatian lebih kepada seluruh lapas di indonesia terutama yang teridentifikasi penegakannya masih kurang sesuai dengan UU No 22 tahun 2022 tentang lapas terkait perkara-perkara yang terjadi di dalam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Prena Media, Jakarta, 2012,
- Aloysius Wisnubroto, 1997, *hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,
- Alvin S Johnson. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2004
- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017,
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018,
- Bambang waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- C.S.T. Kansil. Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Target Press, Surabaya

- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Elmer Hubert Johson, *Crime, Correction and Society*, The Dorsey Press, Illinois, 1964
- Hilman Hadi kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Cetakan ke – 2, Dua Satria Offset, Yogyakarta, 2012,
- J.E Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 1981
- Jimly Asshidiqie, *Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4*, Citra Umbara, Bandung, 2008,
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Lilik Mulyadi, 2010, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung,
- Mac Aditiawarman, *Terminologi Hukum Amerika*, Ekasakti university press, Padang, 2011
- Maria S.W Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1

- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan masalah kejahatan*, Armico, Bandung, 2004
- Nico Ngani, *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* Yogyakarta. 1984
- Panjaitan dan Simorangki. *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1995
- Peter Mahmud & Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud & Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012
- R Achamad S. Soemadi Pradja. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bina cipta, Bandung, 1979,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor, 1985,
- Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1993
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2002,
- Sahetapy, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung 1983

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,

Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. hlm.8

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (edisi revisi)*, Alumni, Bandung, 2013

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana w. Kusumah, *Kriminologi
Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2016

- Soerjono Soekanto. Sosiologi sebagai suatu pengantar, Rajawali persada,
Jakarta. 1990
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Disadur oleh Ny.L. Moeljatno, S.H, PT Bina
Aksara, Jakarta, 1986
- Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu hukum dan filsafat hukum.
Pusataka Pelajar. Yogyakarta. 2007
- Tolib Effendi, *Dasar – Dasar Kriminologi Ilmu tentang Sebab – sebab
Kejahatan*, Setara Press, Malang, 2017
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,
1995
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,
1982
- W.J.S. Poerwardaminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta, 1985
- Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan
dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*.
Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar, 2015
- Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang
Press,
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco,
Bandung, 2009
- Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004

JURNAL

Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, No. 2, Vol. 1, 2013

Ismail Rumadan, “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, Juli 2013

Penny Naluria, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, September 2017

Prakoso, “Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)” *Jurnal Universitas Jember*, Abintoro, 2017

Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3, Vol. 8, Universitas Jenderal Soedirman, 2008

Sri Wulandari, “Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan”, *Jurnal Serat Acitya*, Vol. 1 No. 1, 2020

Victorio H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, No. 1, Vol. 13, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM, 2019

SKRIPSI

Wahdaningsi, “Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai”, *Skripsi Universitas Hasanuddin. Makasar, 2015*

ARTIKEL

Aroma Elmina Martha, “Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)”, *Article in Veritas et Justicia*, No. 4, Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, 2018

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Republik Indonesia Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas
Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan

WEB

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf#:~:text=Menurut%20Harsono%20%28dalam%20Lubis%2C%20dkk%2C%202014%29%2C%20mengatakan%20bahwa,%28dalam%20Lubis%2C%20dkk%2C%202014%29%20mengatakan%20bahwa%20narapidana%20adalah, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> diakses pada tanggal 08 November 2022

<https://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 20.00 WIB

<https://suduthukum.com/2018/08/penganiayaan-menurut-hukum-islam.html>. Diakses pada tanggal 18 November 2022

https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

<https://www.kbbi.web.id/hukum>, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

<https://www.kbbi.web.id/narapidana>, diakses terakhir tanggal 5 Agustus 2022

<https://www.kbbi.web.id/pidana>, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

<https://www.kbbi.web.id/tegak>, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2022

[Sejarah Lapas Wirogunan Yogyakarta – Zona Integritas](#), diakses terakhir

tanggal 2 Februari 2023, pukul 20.06 WIB.

WAWANCARA DAN OBSERVASI

Observasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 2022.

Wawancara dengan Afid Susanggih, Pelaku Penganiayaan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tanggal 24 Agustus, 2022

Wawancara dengan Anugrah Gempar Dewasaputra, Korban Penganiayaan, di Lapas Kelas II A Yogyakarta, tanggal 24 Agustus 2022.

Wawancara dengan Arfahma Hermizan, Pelaku Penganiayaan, di Lapas Kelas II A Yogyakarta, tanggal 24 Agustus, 2022.

Wawancara dengan Bowo Sulisty, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Yogyakarta, tanggal 24 Agustus, 2022

Wawancara dengan Bowo Sulisty, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 24 Agustus 2022.

Wawancara dengan Fajar, Pembina Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Agustus 2022.

Wawancara dengan Hawinta Akhsani, Pelaku Penganiayaan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tanggal 23 Agustus, 2022.

Wawancara dengan Maryanto, Pembina Lapas Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 24 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ratijo, Pembina Lapas Kelas II A Yogyakarta, di
Yogyakarta, 24 Agustus 2022.

Wawancara dengan Wais Alqarny, Korban Penganiayaan, di Lapas Kelas II A
Yogyakarta, tanggal 23 Agustus 2022.

Wawancara dengan Wais dan Anugrah Gempar di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2022.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 332/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Usman Taufiq
No Mahasiswa : 18410262
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIYAAAN KEPADA NARAPIDANA
LAIN DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A
YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

PENYELESAIAN PERKARA
NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN KEPADA
NARAPIDANA LAIN DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A YOGYAKARTA

by 18410262 Usman Taufiq

Submission date: 24-Jul-2023 03:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2135983810

File name: NA_LAIN_DIDALAM_LEMBAGA_PEMASYARAKATAN_KELAS_IIA_YOGYAKARTA.docx (356.5K)

Word count: 18946

Character count: 126865

**PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA LAIN DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

USMAN TAUFIQ

No. Mahasiswa : 18410262

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENYELESAIAN PERKARA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA NARAPIDANA LAIN
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	14% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	20% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	8%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	Victorio Hariara Situmorang. "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019 Publication	1%
6	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%
7	ojs.ejournalunigoro.com Internet Source	1%

8	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	1 %
9	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1 %
10	DADIN EKA Saputra. "HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2015 Publication	1 %
11	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
13	repository.umy.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On